

DINAMIKA HUKUM PIDANA KONTEMPORER



Dr. M. Musa, S.H., M.H. • July Wiarti, S.H., M.H.
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H • Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.

DINAMIKA HUKUM PIDANA KONTEMPORER

Dr. M. Musa, S.H., M.H
July Wiarti, S.H., M.H
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H



Dinamika Hukum Pidana Kontemporer

--Yogyakarta: LeutikaPrio, 2022

viii + 97 hlm.; 13 × 19 cm

Cetakan Pertama, Januari 2022

Penulis : Dr. M. Musa, S.H., M.H
July Wiarti, S.H., M.H
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

Editor : July Wiarti, S.H., M.H
Desain Sampul : Dis Setia EP.
Tata Letak : Dis Setia EP.



Jl. Sidomulyo No. 351, Bener,
Tegalrejo, Yogyakarta, 55243
Telp. (0274) 5015594
www.leutikaprio.com
email: leutikaprio@hotmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin dari penerbit.

ISBN 978-602-371-957-0

Dicetak oleh **CV. Fawwaz Mediacipta**
Isi di luar tanggung jawab penerbit & percetakan.

KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT. *book chapter* ini dapat diterbitkan di penghujung tahun 2021. Terbitnya buku ini menjadi penutup tahun yang baik bagi para penulis dan saya selaku rektor tentunya. Dosen berkewajiban melakukan tri dharma yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Islam Riau selain seorang dosen wajib melakukan ketiga hal tersebut juga wajib melakukan dakwah islamiyah. Hadirnya buku ini sebagai bukti keseriusan para penulis dalam melaksanakan catur dharma tersebut, ini tentu harus diberi apresiasi yang besar. Semoga dapat menjadi cambuk penyemangat bagi dosen lain untuk melakukan hal yang sama.

Saat ini pembaharuan dalam hukum pidana sudah menjadi tuntutan, sehingga masyarakat dapat memiliki rumusan norma yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Upaya penal bukan lagi satu-satunya yang diupayakan untuk menanggulangi kejahatan, namun dapat diupayakan lewat upaya non penal. Memfokuskan pada upaya non penal juga dapat menjadi jalan keluar. Begitu pula

dalam pemberian sanksi pidana, tidak selamanya memberikan sanksi seperti penjara dapat memberikan efek yang besar pada penurunan angka kejahatan terutama lagi apabila pelaku seorang anak, tentu harus melihat dari berbagai perspektif terlebih dahulu. Terakhir terkait penegakan hukum dalam tindak pidana lingkungan, yang mana telah muncul putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian tindak pidana lingkungan. Maka perlu melihat lebih jauh bagaimana implementasi putusan tersebut dalam penegakan hukumnya.

Permasalahan di atas, mampu dikaji dengan baik oleh para penulis. Semoga buku ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana bagi para pembaca dan membantu memecahkan persoalan hukum pidana yang saat ini sedang terjadi serta bermanfaat bagi masyarakat seluas-luasnya. Terakhir semoga buku ini mendapat sambutan hangat dari pihak yang memerlukannya.

Pekanbaru, 27 Desember 2021

Rektor Universitas Islam Riau
Prof. Dr. H. Syafrinaldi. S.H., M.C.L

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, memanjatkan syukur kehadiran Allah SWT., karena berkat rahmat-Nya para penulis dapat merampungkan *book chapter* ini. Dewasa ini, hukum semakin menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan mulai dari hal pembaharuan hingga penegakan hukum, khususnya lagi dalam bidang Hukum Pidana. Sebagaimana diketahui bahwa hingga saat ini peraturan hukum pidana masih menggunakan peraturan peninggalan Belanda. Namun, tetap saja Indonesia membutuhkan peraturan yang merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia.

Munculnya berbagai tindak pidana baru yang berada di luar dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menunjukkan bahwa memang aturan yang ada pada KUHP tersebut tidak dapat menjangkau bentuk-bentuk tindak pidana baru yang lahir kemudian dan dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada. Selain itu penegakan hukum yang ada saat ini dianggap kurang mampu menyelesaikan secara maksimal masalah hukum. Sebut saja diantaranya tindak pidana

terorisme, tindak pidana lingkungan, tindak pidana yang mengatur secara khusus terkait anak sebagai pelaku tindak pidana, dan lain-lain.

Pada dasarnya peraturan dalam Hukum Pidana ditujukan agar tidak ada lagi tindak pidana yang terjadi atau paling tidak meminimalisir terjadinya tindak pidana, yang dalam hal ini juga dapat dilakukan lewat upaya non penal.

Buku ini mencoba untuk mengkaji persoalan tersebut dalam berbagai perspektif masing-masing penulis. Terima kasih kepada para penulis, yang telah menyalurkan pemikirannya terkait permasalahan tersebut dalam tulisan yang dihimpun dalam buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi akademisi maupun praktisi. Untuk kesempurnaan buku ini sangat diharapkan masukan dan saran dari para pembaca. Terima kasih.

Pekanbaru, 27 Desember 2021

Editor

July Wiarti, S.H., M.H

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii

Paradigma Pembaharuan Hukum Pidana Substantif

Indonesia <i>M. Musa</i>	1
Pendahuluan	1
Permasalahan	4
Penutup	23
Daftar Pustaka	24
Biodata Penulis	26

Penanggulangan Kejahatan Terorisme Perspektif *Non*

<i>Penal Policy (Pendekatan Agama) July Wiarti</i>	29
Pendahuluan	29
Permasalahan	34
Penutup	46
Daftar Pustaka	48

**Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara
Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum**

<i>Zulkarnain S</i>	51
Pendahuluan	51
Permasalahan	59
Penutup	77
Daftar Pustaka	78
Biodata Penulis	79
Analisis Penegakan	81

Hukum Terpadu Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi <i>Riadi Asra Rahmad</i>	81
Pendahuluan	81
Permasalahan	85
Daftar Pustaka	94
Biodata Penulis	96

PARADIGMA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA SUBSTANTIF INDONESIA

Dr. M. Musa, S.H., M.H

*Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau,
Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Simpang Tiga, Bukit Raya
Pekanbaru-Riau, Indonesia 28284
musa@law.uir.ac.id*

***“Dalam melaksanakan pembangunan hukum, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem dalam negara hukum”
(Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia)***

Pendahuluan

Berbicara masalah arah paradigma hukum pidana Indonesia, dari awal telah disepakati secara nasional bahwa Pancasila merupakan nilai-nilai filosofis kultural bangsa. Sejalan dengan itu maka dalam pembaharuan di bidang hukum tidak terlepas dari nilai filosofis tersebut. Setrategi pembangunan dalam Sistem

Hukum Nasional bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai **nilai dasar** Sistem Hukum Nasional, karena pembaharuan sistem hukum nasional itu pada hakikatnya berawal dari pembaharuan nilai atau ide-dasar. Berkaitan dengan kedua nilai itu, dalam bidang hukum perlu kajian dari sisi politik hukum nasional untuk distrukturkan secara lebih serius. Jika masalah utama dalam pembangunan hukum nasional adalah masalah peningkatan kualitas penegakan hukum (*law enforcement*), dengan demikian maka dalam pembaharuan hukum tidak dapat terlepas dengan memperbaharui nilai dari hukum yang dibentuk (*law reform*) sesuai dengan kenyataan masyarakat yang berkelanjutan dan bergenerasi.

Sejalan dengan itu, Wicipto menyatakan bahwa pembangunan hukum di Indonesia harus dilakukan melalui pendekatan kesisteman. *Grand Design System* dan Politik Hukum Nasional (GDSPHN) dapat menjadi sasaran untuk dapat mewujudkan pelaksanaan pembangunan hukum secara efektif dan efisien. Dalam hal ini GDSPHN adalah sebuah desain komprehensif yang menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders dan mencakup seluruh unsur dari sistem hukum.¹

Di dalam Konvensi Hukum Nasional tahun 2008, pernah membicarakan masalah grand design sistem dan politik hukum nasional. Dalam rekomendasi konvensi telah disepakati tentang perlunya disusun *Grand Design* Sistem Politik Hukum Nasional, dan UUD NRI 1945 dijadikan sebagai landasan konstitusional

1 Wicipto, Pembangunan Hukum Nasional, dalam kumpulan tulisan "Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia", Liber Amicorum untuk Prof.Dr.CFG.Sunaryati Hartono,S.H.. 2011, hal.95

serta Pancasila merupakan landasan filosofisnya”.² *Grand design* pembangunan hukum dilandasi dengan pemikiran bahwa: pembangunan hukum harus mencakup asas, norma, institusi, proses, penegakan dan budaya hukum. Harmonisasi hukum melalui mekanisme legislasi yang sistematis, komprehensif dan holistik. Konsistensi pada hierarki regulasi yang berpuncak pada konstitusi. Pengabdian kepada kepentingan nasional, dan *grand design* dilakukan per sektor hukum.³ *Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional* itu, hingga saat ini masih belum tersusun dengan permanen, sebagai acuan pembangunan yang berkelanjutan.

Terkait dengan itu maka eksistensi KUHP sebagai induk Hukum Pidana Nasional, adalah KUHP yang bersumber dari *Wet Book van Straf Recht (WvS)* maka baik filosofi dan system normanya menjadi persoalan setelah dimasukkan dalam system hukum nasional. Jika dilihat dari sudut teoritik dan konseptual tentang sistem hukum, maka KUHP (WvS) yang masuk ke dalam Sistem Hukum Nasional dapat dikatakan sebagai kesatuan dari bagian substansi hukum nasional, struktur hukum nasional, dan budaya hukum nasional.

Direduksinya ketentuan *Wet Book van Starf Recht (WvS)* kedalam Sistem Hukum Pidana Nasiona, maka ketentuan hukum yang ada pada WvS tersebut menjadi ketentuan hukum positif, yang secara filosofis nilai-nilai norma pada tatanan hukumnya bukanlah diturunkan dari nilai-nilai Pancasila. Perihal ini

² Dapat dilihat dalam http://www.bphn.go.id/index.php?action=public_&id=2008042815080192 atau dalam Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke-1 s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2008, h. 140.

³ Wicipto, 2012, “Pembaharuan Hukum Nasional” (Lembaran materi kuliah PDIH Undip).

menjadikan keserempakan norma dari ketentuan KUHP dengan nilai sistem hukum nasional menjadi persoalan dalam tahap aplikasinya, jika tidak dilakukan re-interpretasi terkait dengan asas-asas hukum pidana yang berlaku dalam KUHP. Tepatlah Seminar Hukum Nasional ke-II tahun 1968 pernah menegaskan, pelaksanaan UUD 1945 dan undang-undang tidak boleh berlawanan dengan semangat dan jiwa Pancasila.

Ruang lingkup pembaharuan Sistem Hukum Pidana Nasional dapat dilihat dari berbagai aspek. Apabila dilihat dari ruang lingkup Sistem hukum nasional sebagaimana dikemukakan di atas, maka pembangunan Sistem Hukum Pidana itu meliputi pembaharuan tentang substansial hukum, pembaharuan dari stuktur hukum, dan pembaharuan dibidang kultural atau budaya hukum. Pembaharuan di bidang substansi hukum sangat dianggap penting dan mendesak karena sampai saat ini ilmu hukum pidana yang dipakai masih bersumber dari Ilmu Hukum Pidana konvensional, berorientasi pada KUHP (WvS) sebagai hukum pidana positif serta diterapkan secara kaku dalam sistem hukum nasional.

Realitas dari penerapan norma hukum pidana yang disebutkan di atas menggambarkan tidak adanya ruang pilihan hukum pidana lain yang dapat diterapkan, karena KUHP (WvS) dipandang dalam sistem hukum positif adalah core crime hukum pidana yang telah terkodifikasi dan unifikatif.

Permasalahan

Walaupun saat ini telah banyak bermunculan ketentuan hukum pidana di luar KUHP, namun undang-undang hukum pidana di luar KUHP itu masih tetap berada dalam naungan

aturan umum KUHP (WvS) sebagai sistem induk hukum pidana yang telah usan. Asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana KUHP masih berorientasi pada hukum pidana kolonial yang terbungkus dengan wajah hukum Indonesia. Terkait dengan itu maka yang dijadikan permasalahan dalam tulisan ini adalah untuk membahas secara teoritik, tentang paradigma pembaharuan hukum pidana substantif dalam system hukum nasional.

Cakupan pembaharuan hukum pidana nasional

Bertolak dari latar belakang pemikiran di atas, maka dalam Pembaharuan Hukum Nasional perlu mengacu kepada *Grand Design* Sistem dan Politik Hukum Nasional yang berlandaskan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dan Pancasila sebagai landasan filosofisnya terutama nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan nilai Kemasyarakatan. Pembaharuan dilakukan secara bergenerasi dengan cara menyeluruh dan berkelanjutan (*sustainable*) meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum.

a. Pembaharuan substansi hukum dalam Siskumnas.

Pembaharuan substansi hukum dilakukan dengan menggunakan prinsip keseimbangan/monodualistis yang ditujukan kepada tiga hal; hukum materiel (hukum pidana substantif), hukum acara / formil (hukum pidana adjektif) dan hukum pelaksanaan pemidanaan. Karena gagasan pembaharuan adalah bersifat konprehensif, maka pembaharuan yang dilakukan dengan melakukan supremasi nilai⁴ yang berorientasi kepada Pancasila. Cakupan dibidang substansi hukum pidana terdiri

4 Barda Nawawi Arief,

dari hukum pidana materiel, hukum pidana formil dan hukum pemidanaan.

b. Pembaharuan struktur penegak hukum.

Untuk adanya keserampakan dalam penegakan hukum, maka struktur lembaga penegak hukum perlu mempunyai satu misi dan visi yang konsisten untuk ditegakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip penegakan hukum yang ideal. Pembaharuan struktur hukum berarti penataan tatanan hukum nasional dalam bidang struktur hukum yang paling tidak meliputi sektor kelembagaan, administrasi dan manajemen lembaga-lembaga hukum; Sektor mekanisme, proses dan prosedur; sektor peningkatan koordinasi dan kerjasama nasional; sektor peningkatan kerjasama regional & internasional; dan sektor pengembangan sarana & prasarana pendukung pembangunan hukum.

c. Pembaharuan Budaya Hukum

Pembaharuan budaya hukum nasional berarti pembangunan budaya penegakan hukum, yang secara prinsip ada lima hal yaitu; Pembinaan Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Nasional, Pembinaan Kesadaran hukum & perilaku taat hukum, Pengembangan/pembinaan perpustakaan, penerbitan dan informatika hukum, Pengembangan dan pembinaan profesi hukum, dan pengembangan dan pembinaan pendidikan hukum.

Ruang lingkup Konsep Pembaharuan hukum pidana substantif

Dalam konstelasi negara modern, fungsi hukum dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana

pendorong pembaharuan masyarakat, yang penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan.⁵ Selaras dengan pembaharuan hukum ini dalam terminologi, Barda juga mengistilahkan "Reformasi", Reformasi sering diartikan secara singkat sebagai "pembaharuan", namun apabila direnungi maknanya yang lebih dalam, reformasi bukan sekedar melakukan pembaharuan/perubahan, tetapi mengandung makna "peningkatan kualitas yang lebih baik", karena "*to reform*" mengandung makna "*to make better*", "*become better*", "*change for the better*", atau "*return to a former good state*".⁶

Pembaharuan hukum dalam arti hukum positif salah satunya adalah pembaharuan perundang-undangan, dalam RPJP 2005-2025 bahwa pembaharuan materi hukum atau substansi hukum ditingkat pusat (Pemerintah dan DPR) masih belum memenuhi target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan oleh kinerja lembaga legislasi (baik di pemerintah maupun DPR) yang kurang efektif.⁷

5 Muchtar Kusumaatmadja dalam Posted by Muhammad Fatikhun on 20:09 in KONSEP HUKUM.

6 Barda Nawawi Arief, "Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Relegius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas". Makalah dalam Seminar "Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif", FH UNDIP, 19 Desember 2009. Judul di atas merupakan modifikasi dari judul yang ditetapkan panitia (Pembaharuan sistem Penegakan Hukum dgn nilai-nilai moral religius). Edit terakhir tgl. 19-12-2009. Hal.5

7 BPHN, 2012, "Bahan Focus Group Discussion Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional", hal.3

Pembaharuan hukum pidana substansif yang dimaksud disini adalah pembaharuan hukum pidana materiel. Hukum pidana materiel Indonesia berindukan kepada KUHP, dan KUHP itu sendiri masih merupakan ketentuan hukum pidana Wet Book van Starf Recht (WvS) dan dibungkus sebagai hukum pidana positif yang pada awalnya dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 untuk mengisi kekosongan hukum setelah merdeka tangl 17 Agustus 1945. Hukum pidana positif Indonesia yang berlaku saat ini selain KUHP (WvS) ada pula berbagai ketentuandan Undanh-undang khusus di luar KUHP. KUHP saat ini berasal dari *WvS voor Nederlandsch-Indie* (S. 1915 No. 732) yang dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan UU No. 1/1946 jo. UU No. 73/1958. Dari perkembangan berbagai kebutuhan hukum di Indonesia, KUHP warisan pemerintah Hindia Belanda itu telah dilakukan beberapa perubahan, baik Buku I tentang Aturan Umum maupun Buku ke-II dan ke-III sebagai Aturan Khusus yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran. Ketentuan aturan umum pada Buku I KUHP sejak UU No. 1/1946 sampai saat ini, tidak ada suatu perubahan yang elemnter tetapi hanya bersifat parsial, hal ini dapat dilihat tentang ketentuan asas-asas umum (*“general principle”*) hukum pidana dan ppidanaan yang ada dalam KUHP itu tetap seperti WvS Hindia Belanda. Perubahan parsial itu hanya dalam bentuk perubahan, dan penambahan atau pencabutan beberapa pasal di dalam aturan umum Buku I saja.

Pembaharuan yang bersifat parsial dalam KUHP yang bersumber dari WvS tersebut dapat dilihat pada ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1946 dalam Pasal VIII : Menghapus

Pasal 94 Bab IX Buku I KUHP tentang pengertian istilah “kapal Belanda” (“*Nederlandsche schepen*”). Undang-undang No. 20 tahun 1946 didalam Pasal 1 : Menambah pidana pokok baru dalam Pasal 10 sub a KUHP dengan pidana tutupan. Begitu pula dalam ketentuan Undang-undang No. 73 tahun 1958, yang dalam Pasal II : Menambah Pasal 52a tentang pemberatan pidana karena melakukan kejahatan dengan menggunakan bendera ke-bangsaan. Sedangkan dalam Undang-undang No. 4 tahun 1976 telah pula mengubah dan menambah perluasan asas territorial. Pasal 3 KUHP, yaitu diperluas ke pesawat udara, dan asas universal dalam Pasal 4 ke-4 KUHP diperluas ke beberapa kejahatan pener-bangan, serta menambah Pasal 95a tentang pengertian “pesawat udara Indonesia, Pasal 95b tentang pengertian “dalam penerbangan”, dan Pasal 95c tentang pengertian “dalam dinas”. Termasuk pula ketentuan Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Pasal 67 : Menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 45, 46, dan 47 KUHP.

Dalam pandangan Barda walaupun UU No. 1 tahun 1946 telah berusaha untuk disesuaikan dengan suasana kemerdekaan, namun pada hakikatnya asas-asas dandasar-dasar tata hukum pidana masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktek hukum pidana kolonial. Pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia.⁸

Secara jelas perubahan dalam konteks pembaharuan yang bersifat parsial tersebut bisa terlihat pada ada yang mencabut/

8 Barda Nawawi Arief, 2012, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Program Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, hal.9

menyatakan tidak berlaku lagi beberapa perumusan delik di dalam KUHP, antara lain :

- a. UU No. 1 tahun 1946 : mencabut/menghapus pasal-pasal 130, 132, 133, 135, 136, 138, 139 (1), 153 bis, 153 ter, 161 bis, 171, 230 KUHP;
- b. UU No.8 Drt. tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi : menghapus Pasal 241 sub 1 dan Pasal 527 KUHP.
- c. UU No. 20 tahun 2001 : menyatakan tidak berlaku pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP (yang berkaitan dengan korupsi); Selain itu ada pula merubahkan perumusan tindak pidana dalam KUHP, seperti:
 - a. UU No. 1 tahun 1946 : mengubah beberapa istilah/unsur delik berbahasa Belanda yang ada di dalam KUHP (WvS);
 - b. UU No. 1 tahun 1960 : mengubah ancaman pidana dalam pasal-pasal 188, 359, 360 KUHP (delik-delik culpa);
 - c. UU No. 16 Prp. tahun 1960 : mengubah kata-kata “*vijfen twintig gulden*” menjadi “dua puluh lima rupiah”, dalam pasal-pasal 364, 373, 379, 384, dan 407 ayat 1 KUHP (semuanya kejahatan ringan);
 - d. UU No. 18 Prp. 1960 : melipatgandakan lima belas kali setiap jumlah ancaman pidana denda dalam KUHP dan dibaca dalam mata uang rupiah;
 - e. U No. 7 tahun 1974 (Penertiban perjudian) : mengubah ancaman pidana untuk delik perjudian dalam Pasal 303 dan 542 KUHP, serta mengu-bah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis;

- f. ada yang menambah/memasukkan delik baru ke dalam KUHP, antara lain :
- g. UU No. 8 tahun 1951 : menambahkan pasal baru 512 a (larangan praktek dokter tanpa surat izin);
- h. UU No. 73 tahun 1958 : memasukkan delik “penodaan terhadap bendera kebangsaan” ke dalam Pasal 154 a;
- i. UU No. 1 Pnps tahun 1965 : menambahkan/memasukkan delik “penodaan agama” ke dalam Pasal 156a;
- j. U No. 4 tahun 1976 : menambahkan delik penerbangan dan sarana/pra-sarana penerbangan ke dalam Bab XXIX A (Pasal 479 a s/d r);
- k. UU No. 27 tahun 1999 : menambah Psl. 107a s/d f (kejahatan terhadap keamanan negara);

Selain pembaharuan terhadap ketentuan umum yang ada di dalam KUHP seperti dikemukakan di atas, ada juga pembaharuan yang parsial dibidang sistem hukum pidana dan pidana dalam Undang-undang Khusus di luar KUHP. Pembaharuan tersebut berkaitan dengan perubahan paradigma tentang konsep-konsep dasar hukum pidana. Perubahan paradigma dari konsep tersebut meliputi: perumusan jenis sanksi pidana dan tindakan, aturan dan pelaksanaan pidana, subjek tindak pidana, dan kualifikasi tindak pidana.

Dalam ketentuan konvensional KUHP konsep dasar aturan dan sistem pidananya hanya mengenal “orang” sebagai subjek tindak pidana, dan hanya mengenal sistem sanksi pidana minimal umum serta maksimal umum. Ciri umum lainnya ada perbedaan dengan tegas kualifikasi tindak pidana berupa “kejahatan” dan “pelanggaran”. Sedangkan dalam perkembangannya, perubahan

konsep-konsep dasar hukum pidana tersebut dalam undang-undang di luar KUHP telah menentukan lain. Pengakuan badan hukum dan korporasi sebagai subjek hukum, ada juga yang merumuskan ketentuan sanksi pidana minimal khusus dan lain sebagainya yang tidak ada dikenal dalam KUHP.

Menurut Barda, pembuatan ketentuan “yang menyimpang atau berbeda” ini tentunya tidak merupakan masalah, karena memang dimungkinkan dan diperbolehkan menurut sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, yaitu dengan adanya Pasal 103 KUHP.⁹

Melihat kondisi KUHP yang telah dilakukannya perubahan pada beberapa sisi baik dalam Ketentuan Umum maupun dalam Ketentuan Khusus tersebut, merupakan suatu gambaran bahwa KUHP (WvS) semula dipandang sebagai “induk” dan sebagai wujud dari “kodifikasi dan unifikasi”. Seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru, dalam perkembangannya KUHP dipandang tidak lagi dianggap dapat menampung bentuk-bentuk tindak pidana baru. Nilai-nilai fundamental yang dirumuskan pada norma KUHP berasal dari WvS tidak dapat mencerminkan secara integral dan utuh terhadap nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural bangsa Indonesia dan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat internasional.

Kondisi KUHP demikian merupakan satu diantara alasan yang melatar belakangi perlunya “penataan ulang” (rekonstruksi), keseluruhan bangunan sistem hukum pidana nasional dalam bentuk “kodifikasi dan unifikasi nasional yang integral

9 Barda Nawawi Arief, 2005, Disajikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum UIR (Universitas Islam Riau), tgl. 24 Desember 2005

Paradigma pembaharuan hukum pidana substantif Indonesia

a. Pembaharuan berparadigma Pancasila

Paradigma (paradigm) dapat didefinisikan bermacam-macam sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Secara umum paradigma dapat diartikan sebagai “seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari”. Pengertian ini sejalan dengan Guba yang dikonsepsikan oleh Thomas Kuhn melalui karyanya “The Structure of Scientific Revolution” pada tahun 1962, merupakan seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan-tindakan, baik tindakan keseharian maupun dalam penyelidikan ilmiah”.¹⁰

Neuman memberikan suatu batasan pengertian dari paradigma sebagai suatu pendekatan (approach)¹¹ yang memayungi cara berpikir seseorang, melihat suatu masalah dan meneliti masalah yang bersangkutan. Secara lebih lengkap, Denzin dan Lincoln mengartikan paradigma sebagai suatu sistem filosofis utama, atau payung yang meliputi ontologi, epistemologi dan metodologi tertentu. George Ritzer mendefinisikan paradigma sebagai “subject matter” (substansi) dalam ilmu pengetahuan,¹² paradigma juga disebut contoh (*exemplar*) atau matriks disipliner. Dengan demikian, paradigma merupakan semacam model yang dijadikan

10 Guba, Egon (Ed), 1990, The Paradigm Dialog, London: Sage dalam Agus Salim, 2001, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Tiara Wacana, Yogyakarta, hal. 33


11 Erlyn Indarti, “Paradigma: Jati Diri Cendekia”, makalah dalam Diskusi Ilmiah Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang 1 Desember 2003, hal.17 dalam F.X.Samekto, Positivisme Sebagai Paradigma dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Modern, “Masalah-masalah Hukum”, Vol.XXXI No.3 Juli-September 2002, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal.150

12 Agus Salim, 2001, hal.50

contoh oleh para ilmuawan yang melakukan kegiatan keilmuannya di dalam paradigma tersebut.

Sesuai dengan arti matriks dan disiplin, paradigma dapat juga merupakan kerangka keyakinan (*belief framework*) atau komitmen intelektual yang memberikan batasan tentang masalah dan prosedur serta metode penyelesaiannya. Pancasila merupakan nilai-nilai filosofis kultural yang fundamental dalam tataran system hukum nasional, maka paradigma pembangunan sistem hukum pidana materiel nasional dimuali dari persamaan konsepsi kesepakatan nilai dari hukum pidana nasional. Core values dari Pancasila sebagai dasar pembaharuan hukum pidana menjadi bingkai kensus nasional, sehingga keseragaman cara pandang dalam hukum pidana yang hendak diperbaharui menjadi satu kesatuan persepsi terkait penentuan asas-asasn hukum pidana yang hendak dibangun.

Gambaran paradigma yang dimaksud dapat diragakan sebagai berikut:



Rekomendasi Konvensi Hukum Nasional 2008 terkait dengan filosofis hukum pidana yang diperbaharui dalam kesatuan system hukum nasional, konvensi tersebut telah menegaskan bahwa: “Perlu disusun Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional dengan landasan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dan Pancasila sebagai landasan filosofisnya.¹³ Rekomendasi Konvensi tahun 2008 ini menjadi acuan keseragaman cara pandang dalam melakukan pembaharuan hukum pidana nasional. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk tidak menggunakan pondasi nilai yang ada dalam filsafat bangsa sendiri, **nilai-nilai Pancasila yang mengandung paradigma moral relegius, humanis, dan kebangsaan, serta nilai demokratis dan keadilan** yang punya karakter tersendiri¹⁴

b. Hakekat pembaharuan substansi hukum pidana materiel

Pembaharuan hukum pidana materiel merupakan pembaruan produk hukum, menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang filosofinya menjejawantahkan nilai-nilai liberal. Pembaharuan hukum pidana bertujuan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan hukum nasional yang bersumber kepada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup perenanaan hukum, pembentukan hukum.¹⁵

13 Konvensi Hukum Nasional 2008.

14 Konsep RUU KUHP tahun 2004 yang telah masuk ke Menkum HAM pada tgl. 4 Januari 2005 yang telah disosialisasikan, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM pada Tgl. 23-24 Maret 2005 di Jakarta yang tidak ada perubahan prinsip dengan Konsep RUU KUHKP tahun 2008 hingga perubahan terakhir tahun 2019 dan masuk dalam Prolegnas perioritas tahun 2021.

15 BPHN, 2012, “Bahan Focus Group Discussion Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional”, hal.1

Hakikat pembaharuan terhadap hukum pidana dari KUHP yang ada sekarang adalah pembaharuan hukum pidana pada dua sisi secara integral, yakni pembaharuan hukum dalam arti “norma” dan hukum sebagai “nilai”. Perubahan fundamental itu dilakukan, selain dikarenakan norma dari KUHP itu sendiri sudah tertinggal dan dari prinsip bahwa nilai yang dinormakan pada KUHP yang ada merupakan implementasi prinsip-prinsip liberal. Muchtar Kusumaatmadja menegaskan, bahwa hukum itu sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai (values) yang berlaku disuatu masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹⁶

Pengakuan keberadaan hukum bagi bangsa Indonesia tidak hanya dalam arti tertulis tetapi juga hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat;¹⁷ dan memandang hukum tidak bisa dipisahkan dari moral dan agama.¹⁸ Hukum lebih dari sekedar fakta/facts (berupa teks/rumusan norma, institusi, sanksi yang dibuat dan dilaksanakan oleh Negara, tetapi juga, yang penting adalah ide-ide yang mendasari fakta. Ide-ide itu bisa berupa pandangan (*the view*), pemahaman (*the understanding*), atau konsep (*the conception*). Ditegaskan pula, hukum sebagai ilmu bukan hanya “*law in books*” dan “*law in action*”¹⁹, yang keduanya dapat dipahami sepenuhnya melalui pengamatan eksternal/luar saja, tetapi hukum juga merupakan “*law in minds*”

16 Muchtar Kusumaatmadja, 2011, Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Ibid, hal. 10

17 Moh.Koesnoe....

18 Barda Nawawi Arief, Ilmu Hukum Pidana Integralistik, Makalah dalam Kongres Ilmu Hukum Indonesia, Semarang tgl 19-20 Oktober 2012, hal.15

19 Ewald menyebutnya “*law as text*” dan “*law as context-based*” (Catherine Valcke, *ibid.*, loc.cit).

("hukum dalam ide-ide/ pikiran"), antara lain berbagai alasan/ pertimbangan logis, gaya pemikiran (*style of thought*), jalinan berbagai pendirian/keyakinan, ide, pilihan-pilihan, keinginan, kepentingan, dasar-dasar pembenaran, prinsip-prinsip, teknik, alasan, dan asumsi-asumsi yang hanya dapat dipahami dari dalam. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum yang hidup merupakan bagian dari hukum nasional dan menjadi tujuan untuk dicapai, karena hukum yang hidup berlaku secara yuridis, sosiologis maupun filosofis.²⁰

Jika hukum pidana itu suatu norma yang berisikan nilai-nilai, maka Pancasila adalah sebagai "*Grundnorm*", dan sebagai "*Grundwerten*" (nilai-nilai dasar). Sejalan dengan itu, benarlah pernyataan dalam pidato pengukuhan Barda Nawawi Arief, bahwa Ilmu hukum (pidana) normatif pada hakikatnya bukan semata-mata ilmu tentang norma, tetapi justru ilmu tentang nilai.²¹ Roeslan Saleh menyebutnya sebagai susunan tertib kehidupan Indonesia, hukum dan moral itu dapat dibedakan tetapi tidak terpisahkan, melainkan satu tunggal dalam *grundnorm* Pancasila.²² Kedua pandangan itu menguatkan pandangan Suteki bahwa wajah hukum bukan hanya tampil sebagai *rules and logis* tetapi juga *behavior* yang sarat dengan ide-ide, nilai-nilai.²³

Pancasila ditempatkan sebagai kesepakatan luhur yang final (*modus vivendi*) adalah merupakan sistem nilai yang harus

20 Soerjono Soekanto, "Pembahasan dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional" dalam Imam Sudiyat, *Peran Pendidikan....*, hlm. 5.

21 Barda, Pidato Pengukuhan Guru Besar, 1994, h. 28 (naskah asli); tulisan Catherine th. 2003 (Maret).

22 Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila*, *ibid.*, h. 21- 22

23 Suteki, *Legal Pluralisme dan Implikasi Metodologisnya: Sebuah Pendekatan Terhadap Hukum yang Multifacet*, Makalah dalam Kongres Ilmu Hukum Indonesia, Semarang tgl 19-20 Oktober 2012, hal. 2

digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan dan mencapai tujuan hukum pidana nasional. Pembaharuan nilai-nilai hukum pidana nasional berbasis Pancasila memberi corak pembaharuan substansi undang-undang hukum pidana, maka kesepakatan melakukan rekonstruksi kesatuan pemikiran terhadap sumber nilai menjadi hal yang penting.

Berkaitan dengan nilai ini, menurut Barda bahwa nilai kejiwaan ada dan melekat pada setiap “hukum” pada umumnya, karena ilmu hukum (termasuk ilmu hukum pidana) dikelompokkan ke dalam ilmu pengetahuan kejiwaan atau kerokhaniaan (*Geisteswissenschaft*) bukan ke dalam kelompok ilmu pengetahuan alam (*Naturwissenschaft*). Maka dapat dikatakan ilmu hukum pidana normatif pada hakikatnya bukan semata-mata ilmu tentang norma, tetapi justru ilmu tentang nilai.²⁴

Sistem Hukum Pidana Nasional, penempatan nilai dalam norma hukum adalah hal yang fundamental, maka posisi Pancasila secara konstitutif adalah sebagai *rechts ide* dan pada posisi regulative merupakan norma tertinggi dalam hukum. Kesepakatan Seminar Hukum Nasional ke-VI tahun 1994 pada salah satu kesimpulannya menyepakati bahwa: “Perlu untuk dikembangkan gagasan mengenai kualitas pemberian nilai keadilan (*the dispensation of justice*) yang lebih cocok pada sistem hukum Pancasila”.²⁵

Stetment ini menggambarkan bahwa dalam pembangunan hukum pidana nasional pada konteks sistem hukum nasional, adalah menggunakan paradigma yang berorientasi terhadap nilai-nilai Pancasila dalam rangka mencapai keseimbangan dua tujuan

24 Barda Nawawi Arief, 2011, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Op.Cit, hal.58.

25 Seminar Hukum Nasional ke-VI, Jakarta 25-29 Juni 1994


hukum pidana. Kedua tujuan hukum pidana yang dikehendaki dalam paradigma pembaharuan hukum pidana, menekankan pada perlindungan sosial (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan individualisasi pidana.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkembangannya KUHP yang telah dilakukan berbagai perubahan secara parsial sebagaimana dinyatakan di atas, tetapi perubahan itu bukanlah dikategorikan perubahan substansi, asas-asas dan konsep-konsep dasar hukum pidana yang berlandaskan pada paradigma hukum Indonesia. Dimensi nilai yang ada pada perubahan parsial hukum pidana di luar KUHP, tidak dapat mengubah disharmonisasi²⁶ terhadap Buku Ke-1 KUHP sebagai induk “hukum pidana nasional.”

Pancasila sebagai norma tertinggi dari system hukum nasional adalah menjadi margin of appreciation terhadap nilai-nilai hukum, untuk mewujudkan harmonisasi induk hukum pidana dari system nilai tertinggi. Pasal 3 dan Pasal 7 Undang-Undang

26 Disharmonisasi sebagai lawan dari harmonisasi. Pengertian harmonisasi berasal dari kata “harmoni” yang berarti keselarasan, kecocokan, keserasian (M.Dahlan al Barry, 1995, “Kamus Modern Bahasa Indonesia”, Yaoyakarta, Arkola, hal.185). Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian harmonisasi itu adalah: adanya ha-hal yang bertentangan, kejanggalan, menyelaraskan ha-hal yang bertentang tersebut secara proporsional agar membentuk suatu sistem, suatu proses merealisasikan keselarasan, kerja sama antara berbagai faktor sehingga menghasilkan kesatuan yang luhur (Ahmad M.Ramli, 2008, “Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (Makalah), Jakarta, ha.4). Dalam konteks hukum, pengertian harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, maupun yuridis. Dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut, dalam berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi multilateral yang telah diratifikasi oleh Pemerintah (Moh.Hasan Wargakusumah, 1997, “Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum”, Jakarta, hal.37).

No.12 Tahun 2011 telah menentukan bahwa Undang-undang Dasar merupakan hukum dasar peraturan perundang-undangan, dan kekuatan hukum peraturan dari perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkinya. Gambaran hierarki tersebut dalam menentukan nilai yang harmoni untuk dinormakan dalam hukum pidana dapat digambarkan sebagai berikut.



Pancasila sebagai *margin of appreciation* yang berfungsi menapis (*filter out*) nilai-nilai hukum untuk dapat diselaraskan ke dalam nilai sila-sila Pancasila, sebagai norma tertinggi sistem hukum nasional. Dengan demikian harmonisasi KUHP sebagai induk perundang-undangan hukum pidana dapat selaras yang

bersifat aspiratif, responsif serta taat asas yang serasi baik secara vertikal maupun horizontal. Core values ketentuan harmonisasi itu pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.” Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Menurut Wahiduddin Adams, setiap peraturan perundang-undangan secara substansial sudah seharusnya menjabarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.²⁷ Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) yang berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu sebagai barometer apakah suatu hukum positif adil atau tidak. Juga sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila

Pengaruh Struktur dan Kultur Hukum Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana

Terkai dengan pembaharuan dan pembangunan hukum, maka masing-masing sub-sistem dari komponen hukum saling mempengaruhi sebagai kesatuan sistem, ketiga komponen

²⁷ Wahiduddin Adams, 2012 “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang di Indonesia”, dalam *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, ha.147

dimaksud adalah: (1) struktur, (2) substansi, dan (3) kultur atau budaya. Pembaharuan dalam **bidang struktur hukum** (kelembagaan hukum) beberapa aspek yang sangat berpengaruh pula terhadap pembaharuan substansi hukum (termasuk hukum pidana). Perlunya pembaharuan struktur hukum untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan lembaga penegak hukum, penegasan ruang lingkup tugas fungsi dan tanggung jawab lembaga penegak hukum.

Penataan Budaya Hukum mencakup penyuluhan hukum, sistem informasi hukum, mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan mengembangkan partisipasi masyarakat. Terkait dengan budaya hukum sebagai salah satu komponen dari sistem hukum, L.M. Friedman mengungkapkan bahwa kultur atau budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum –kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya²⁸. Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman²⁹ merumuskan budaya hukum sebagai sikap sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum.

28 *"Legal culture refers to public knowledge of and attitudes and behavior patterns toward the legal system. Do people feel and act as if courts are fair? When are they willing to use courts? What parts of the law do they consider legitimate? What do they know about the law in general? The term legal culture roughly describes attitudes about law, more or less analogous to the political culture."*

29 Lihat, Adi Sulistiyono, **Mengembangkan Paradigma...Op. Cit.**, h. 47-48.

Dalam konsep sistem hukum Indonesia dengan paradigma Pancasila, pembaharuan substansi hukum (termasuk hukum pidana) sangat dipengaruhi oleh sistem nilai dalam Pancasila. Sila Ketuhanan sebagai “aras” Pancasila merupakan nilai yang meliputi nilai-nilai sila dibawahnya. Dalam pembaharuan substansi hukum pidana, maka pendekatan religius dalam terkait pula dengan reformasi budaya hukum.

Fokuskan dalam masalah “pendekatan budaya hukum religius” dan “pendekatan budaya keilmuan” (baik ilmu hukum maupun ilmu ketuhanan) dalam masalah penegakan hukum.

Penutup

Paradigma pembaharuan hukum pidana nasional merupakan pembangunan terhadap nilai-nilai substantif dari ketentuan norma hukum dalam hukum pidana, terutama ketentuan norma hukum pidana materiel. Pembaharuan hukum pidana dilakukan dengan paradigma Pancasila, yaitu bertolak pada nilai-nilai moral ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai nilai kerakyatan, serta nilai-nilai keadilan. Konsep-konsep nilai tersebut menjadi acuan dan dirumuskan dalam norma, yang tidak terlepas dalam satu kesatuan bingkai *grend design* sistem hukum nasional. Dalam pembaharuan sistem hukum nasional, harmonisasi substansi hukum pidana baik vertikal maupun horizontal dapat dibangun dengan baik dibutuhkan suatu keserampakan cara pandang pembentuk hukum sebagai suatu sistem substansial, cara menegakkan hukum oleh aparat sebagai sistem kultur dan tata hierarkis birokrasi sebagai sistem struktur perlu tepat serta sederhana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Ahmad M.Ramli, “Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan (Makalah), Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, “Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke-I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008”, Pustaka Magister, Semarang, 2008
- _____, “Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Relegius dalam Konteks Siskumnas dan Bangnas” (Makalah), FH.Undip, 2009
- _____, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Program Magister Ilmu Hukum, Semarang, 2012
- _____, “Ilmu Hukum Pidana Intergalistik” (Makalah) Kongres Ilmu Hukum Indonesia, Semarang, 2012
- _____, “Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)”, Pustaka Magister, Semarang, 2012
- _____, “Potret Penegakan Hukum di Indonesia”, Komisi Yudisial, Jakarta, 2009
- BPHN, “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional” Bahan Focus Group Discussion, Jakarta, 2012
- Erlын Indarti, “Paradigma: Jati Diri Cendikia” (Makalah), Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2003
- F.X.Adji Samekto, “Positivisme Sebagai Paradigma dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Modern” dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum, VolXXXI No.3 Juli-September, 2002, FH.Undip, Semarang, 2002

- Guba Egon, "The Paradigm Dialog" dalam Agus Salim (Ed) Paradigma Penelitian Sosial, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1990
- Imam Ghozali, "Pergeseran Paradigma Akuntansi dari Positivisme ke Persepektif Sosiologis dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Akuntansi di Indonesia" (Pidato Pengukhan Guru Besar Fakultas Ekonomi Undip), 2006
- Internet, Posted by Muhammad Fatikhun on 20:09 in Konsep Hukum
- Liek Wiliardjo, "Realita dan Desiderata", Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1990
- Lawrence M. Friedman, "The Legal System", Russel Sage Foundation, New York, 1975
- M. Dahlan Al Barry, "Kamus Modern Bahasa Indonesia", Arkola, Yogyakarta, 1995
- Muchtar Kusumaatmadja, "Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1986
- _____, "Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan", Alumni, Bandung, 2006
- Moh. Hasan Wargakusumah, "Perumusan Harmonisasi Hukum Tantang Metodologi Harmonisasi Hukum" (Makalah), Jakarta, 1997
- Roeslan Saleh, "Penjabaran Pancasila" Pekanbaru: UIR Press, 1997.
- Suteki, "Legal Pluralisme dan Implikasi Metodologinya: Sebuah Pendekatan Terhadap Hukum yang Multifacet" (Makalah) dalam Kongres Ilmu Hukum Indonesia, Semarang, 2012
- Sowrjono Soekanto, "Pembahasan Dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional".

Wicipto Setiadi, “Pembaharuan Hukum Nasional” (Non Publisir),
Kumpulan Materi Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum
Undip Tahun 2012.

_____, “Arti Penting Lembaga-Lembaga Hukum di Indonesia
dalam Merespons Perubahan Sosial” dalam Dealektika
Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia, Penerbit Sekretariat
komisi Yudisial, Jakarta, 2012

_____, “Pembanguna Hukum Nasional” dalam kumpulan tulisan
“Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum
Nasional Indonesia” Liber Amicorum untuk Prof.Dr.CFG.
Sunaryati Hartono, S.H., Citra Aditya bakti, Bandung, 2011
Wahiduddin Adams, “Harmonisasi Peraturan Perundang-
Undangan di Indonesia”, dalam Dealektika Pembaharuan
Sistem Hukum Indonesia, Penerbit Sekretariat komisi
Yudisial, Jakarta, 2012

Biodata Penulis



Nama : Dr. M. Musa, S.H., M.H
Tempat/Tanggal Lahir : Inhil / 9 November 1966
Pekerjaan : Dosen (1995-Sekarang)
Advokat (1997-Sekarang)
Dekan Fakultas Hukum UIR (2021-2024)

Pendidikan S1 : Universitas Islam Riau (Lulus 1993)

Pendidikan S2 : Universitas Diponegoro (Lulus 2006)

Pendidikan S3 : Universitas Diponegoro (Lulus 2020)

Karya Lainnya :

1. Bunga Rampai Horizon Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional Bagian I Penerbit Leutikaprio Yogyakarta tahun 2020.
2. "Implementation of Participation Theory in Legal Reasoning Determining the Fault of Corruption Criminals" dalam Prosiding Contemporary Issues on Indonesia Legal Studies in The Global Context, Penerbit Atlantis Press 2018.
3. Buku "Penalaran Hukum Cyber Sex Sebagai Delik Zina Ditinjau Dari Paradigma Fungsional Hukum Pidana" pada Tulisan Bersama Berjudul "Hukum dan Teori Dalam Realita Masyarakat" Penerbit UIR Press 2015.
4. Buku "Tunjuk Ajar Adat Melayu Sebagai Alternatif lain Dari Penggunaan Sarana Hukum Pidana" dalam tulisan bersama berjudul: Membangun Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia, Penerbit Thafa Media Yogyakarta 2015.
5. Dan lain-lain

PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME PERSPEKTIF *NON PENAL POLICY* (PENDEKATAN AGAMA)

July Wiarti, S.H., M.H

*Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau,
Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Simpang Tiga, Bukit Raya
Pekanbaru-Riau, Indonesia 28284
julywiarti@law.uir.ac.id*

Pendahuluan

Sekian banyak bentuk hukum, salah satunya yang memiliki sanksi tegas dan keras adalah hukum pidana. Hal ini mengingat bahwa adanya hukuman yang akan diberikan kepada pelaku pelanggaran peraturan dalam ranah hukum pidana tersebut.

“Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:³⁰

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1

yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.³¹ Perbuatan yang dilarang yang akan diberikan hukuman dalam hukum pidana haruslah dengan nyata disebutkan di dalam undang-undang. Hal ini juga sebagai perwujudan dari asas legalitas yang menjadi dasar dari perbuatan pidana.

Berdasarkan perkembangannya untuk bentuk perbuatan pidana tidak saja yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya penulis singkat dengan KUHP, namun juga di luar KUHP yang disebut sebagai tindak pidana khusus atau hukum pidana khusus. Latar belakang munculnya aturan khusus tersebut adalah dikarenakan apa yang tercantum dalam KUHP pasti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman.³²

Hukum pidana khusus sendiri dapat diartikan secara sederhana sebagai perbuatan yang diancam pidana yang terdapat dalam undang-undang tersendiri. Ada tiga hal yang mencirikan hukum pidana khusus yakni, memiliki undang-undang sendiri,

³¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hlm. 98

³² K. Wantjik Saleh dalam Aziz Syamsuddin, sebagaimana dikutip oleh Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia, 2016). Hlm. 5.

menyimpangi ketentuan hukum pidana materil dan menyimpangi ketentuan hukum pidana formil. Selain itu, menurut Pompe dan Utrecht hukum pidana yang khusus itu adalah hukum pidana yang diatur dalam undang-undang yang ada penyimpangan ketentuan dari ketentuan umum dalam KUHP.³³ Salah satu tindak pidana yang termasuk ke dalam tindak pidana khusus adalah seperti terorisme.

Terorisme saat ini masih menjadi permasalahan hingga di tingkat internasional. A. M. Hendropriyono mengatakan “Terorisme adalah cara atau teknik intimidasi dengan sasaran sistematis, demi suatu kepentingan politik tertentu”.³⁴ Indonesia menjadi salah satu negara yang selalu dikaitkan dengan terorisme karena di Indonesia sendiri banyak terjadi aksi teror tersebut dan hampir seluruh penduduknya beragama Islam. Sebagaimana diketahui bahwa terorisme selalu dikaitkan dengan agama Islam, dikarenakan pelaku-pelaku teroris melakukan aksi tersebut berpegang pada alasan untuk melakukan jihad sebagaimana yang terdapat di dalam ajaran Islam.

Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Kendatipun aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir ini

33 Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Pers, 2020). Hlm. 90

34 A. M. Hendropriyono, *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 25.

kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor-aktor dari luar.³⁵

Aktifitas terorisme ini identik dengan dilakukannya pemboman, salah satu kasus yang menyita perhatian dari berbagai pihak bahkan hingga luar negeri adalah kasus bom Bali yang memakan korban banyak baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Kasus terorisme yang terkenal ekstrim saat ini dan mampu menarik perhatian berbagai negara adalah ISIS (*Islamic State Of Iraq and Syria*).

Melihat pada kasus-kasus tersebut terlihat bahwa terorisme masih sulit diberantas ditanah air Indonesia ini. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas kejahatan terorisme tersebut salah satunya yaitu dengan membuat hukum yang mengatur tentang kejahatan terorisme itu sendiri, sebagai wujud Indonesia adalah negara hukum. Ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3): “Negara Republik Indonesia adalah negara hokum”.³⁶

Untuk menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan substansial maka diperlukan suatu ketentuan tertulis sesuai dengan sistem hukum Indonesia yang merupakan *civil law*, yang mendasarkan hukum pada ketentuan yang tertulis dalam hal ini berbentuk peraturan perundang-undangan. Dalam bukunya Yuliandri disebutkan: “Peraturan perundang-undangan yaitu keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi

35 M. Zulfikar, and A. Aminah, "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 1, hal. 130, Jan. 2020, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144>

36 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3).

petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum”.³⁷ Ketentuan tertulis merupakan suatu bentuk dari kebijakan pemerintah.

Dalam hukum pidana dikenal adanya kebijakan kriminal atau politik kriminal. Secara singkat dipaparkan oleh prof. Sudarto sebagai “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.³⁸ “Tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.³⁹

“Penanggulangan kejahatan dalam hukum pidana dikenal ada dua upaya, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana)”.⁴⁰ Saat ini Indonesia lebih berpegang pada jalur penal tersebut. Begitu juga dalam menanggulangi kejahatan terorisme, dapat dilihat pula bahwa dengan hanya berpegang pada jalur penal tersebut tidak mampu menanggulangi kejahatan terorisme dengan efektif.

Melihat aksi terorisme ini yang tiada habisnya memunculkan pertanyaan berupa apa yang menyebabkan terjadinya terorisme tersebut, serta bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi kejahatan terorisme dari perspektif nonpenal ke depannya. Inilah yang akan penulis kaji dalam tulisan ini.

37 Bagir manan, *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Padang, 1994, sebagaimana dikutip oleh Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 37.

38 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 3.

39 *Ibid.*, hlm. 4.

40 *Ibid.*, hlm. 46.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa hal yang menjadi masalah, yaitu Apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan terorisme? Dan Apa bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dilaksanakan dari perspektif nonpenal dalam mengatasi kejahatan terorisme?

Penyebab Terjadinya Kejahatan Terorisme

Sebagian besar penyebab dari terjadinya terorisme adalah dikarenakan perbedaan pandangan tentang ketentuan ajaran Islam yang ada oleh kaum yang menganggap dirinya muslim yang sebenarnya. Sehingga rumor yang berkembang yang mengatakan bahwa terorisme identik dengan agama Islam tidak dapat dihindari.

“Fenomena terorisme yang mengatasnamakan agama bisa jadi merupakan akibat dari hubungan antar agama negara, ketika Negara dipersepsikan sebagai representasi agama. Sehingga setiap konflik yang muncul antar negara disebut juga konflik agama seperti konflik antar negara-negara Arab dan Israel, padahal yang menjadi pelaku kekerasan atau teror berasal dari kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memang memiliki perbedaan agama. Namun sulit untuk menarik hubungan bahwa agama merupakan sumber dari aksi terorisme”⁴¹

“Sekitar satu dasa warsa terakhir, pelaku-pelaku bom bunuh diri dan juga penjahat teror bom justru berasal dari negara-negara Islam, seperti Timur Tengah, Asia Tengah, dan juga sebagian mereka berada di Asia Tenggara-termasuk Indonesia. Teroris bukan

41 Abdul Wahid et. al., *Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 43.

saja upaya diluar konsep jihad dalam hukum Islam, melainkan sebagai perusak bumi dan peradaban”.⁴²

Bukan berarti bahwa agama Islam menghendaki adanya terorisme tersebut, karena sebenarnya ini hanya karena perbedaan itu tadi. Banyak orang yang tidak mampu memahami ketentuan hukum Islam yang ada, yang berwujud tidak mempunya mereka menerima penerapan ketentuan hukum Islam tersebut terhadap perkembangan zaman saat ini. Faktor lain penyebab dari kejahatan terorisme dapat dilihat sebagai berikut:

“Dari aspek penyebabnya, menurut Paul Wilkinson, terorisme disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya konflik etnis, konflik agama dan ideologis, kemiskinan, tekanan modernisasi, ketidakadilan politis, kurangnya saluran komunikasi secara damai, pemberlakuan kekerasan pada suatu wilayah, keberadaan kelompok-kelompok revolusioner, pemerintahan yang lemah, ketidakpercayaan terhadap rezi yang berkuasa, dan terjadinya perpecahan di dalam elit yang sedang berkuasa dengan kelompok-kelompok lainnya”.⁴³

Dari pendapat Paul di atas terlihat bahwa konflik agama dan ideologis termasuk dalam penyebab dari terjadinya kejahatan terorisme. Selain itu ada pendapat juga yang mengatakan bahwa konflik agama dan ideologis tersebut menjadi penyebab yang paling tinggi dibandingkan yang lain, yaitu sebagai berikut:

42 Jawahir Thontowi, *Islam Neo-Imperialisme dan Terorisme; Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 22.

43 Sukawarsini Djelantik, *Terorisme; Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, Dan Keamanan Nasional*, dikutip dari Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 78.

“Meskipun dilatarbelakangi oleh banyak faktor, berdasarkan laporan *Patterns of Global Terrorism 2000* yang dikeluarkan pemerintah AS, gerakan terorisme yang bermotif agama dan ideologi paling banyak terjadi”.⁴⁴ Mereka pelaku teror melakukan terorisme berdasar pada alasan untuk melakukan jihad adalah tidak benar, hal ini dikarenakan Islam bukanlah agama yang menginginkan adanya kekerasan, karena sebagaimana diketahui bahwa terorisme identik dengan radikalisme, kekerasan yang tanpa batas bahkan hingga menghilangkan nyawa orang banyak serta kerugian yang besar dari berbagai hal. Ini bukanlah yang diajarkan di dalam Islam. “Mungkin akan jauh lebih tepat apabila perbuatan teror itu dianalogikan sebagai perbuatan dajjal”.⁴⁵ lebih lanjut dikatakan “Salah satu ciri dominan dajjal yaitu keimanan, pikiran, hati nurani tidak lagi mampu membedakan yang benar dan salah, manfaat dan merusak, melainkan mereka puas senang jika hawa nafsunya dan kebiadabannya terpenuhi. Terorisme merupakan dajjal zaman modern dan bisa timbul dengan mengatasnamakan agama, ideology, dan kepentingan politik, dimana asas dan nilai moral etika terkalahkan oleh hawa nafsunya”.⁴⁶

Penggunaan Jihad sebagai alasan pembelar bagi mereka untuk melakukan terorisme tidaklah dapat dibenarkan, karena konsep jihad yang diajarkan di dalam agama Islam tidak lah seperti yang dipikirkan oleh mereka pelaku teror.

44 Andi Widjajanto, dikutip dari *Ibid*.

45 Jawahir Thontowi, *op. cit.*, hlm. 23.

46 Jawahir Thontowi, *op. cit.*, hlm. 23.

“Jika penggunaan kekerasan bentuk teror bom sebagaimana mereka yakini benar dikaitkan dengan penggunaan kata jihad, maka kekeliruannya dapat ditemui dalam tiga persoalan. Persoalan pertama, mereka memahami jihad secara tekstual dan semata-mata ditujukan pada kata-kata perang”.⁴⁷

“Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil alamin*, jelas menolak dan melarang penggunaan kekerasan demi untuk mencapai tujuan-tujuan (*al-ghoyat*), termasuk tujuan yang baik sekalipun. Sebuah kaidah Ushul dalam Islam menegaskan *al-ghayah la tubarrir al wasilah* (tujuan tidak bisa menghalalkan segala cara)”.⁴⁸

“Kelompok umat Islam yang memunculkan para pelaku teror global ini merupakan sebuah entitas yang mengaku berorientasi pada pemurnian tauhid (ke-Esa-an Tuhan), yaitu dikemukakannya yang disebut dengan ‘salafi’. Kaum salafi di Arab Saudi mempunyai sikap keagamaan ganjil, yaitu sikap yang berlebihan dalam memberi stigma kafir terhadap kelompok mana saja di luar mereka. Sikap ini dikalangan Islam dikenal sikap *al ghuluw fi takfir*”.⁴⁹

“Pemahaman yang ekstrem, kaku dan keras, hasil dari pemahaman secara literal atau harfiah terhadap teks-teks suci, yaitu ayat-ayat Al Quran dan As-Sunnah, terus dipelihara dan diperjuangkan oleh kaum Wahabi hingga saat ini. Literalisme Wahabi membuat teks-teks suci tersebut menjadi suatu corpus tertutup, sehingga pemahamannya menjadi terlepas dari konteks masa risalah dan masa pembacaannya. Abuya Sayyid Muhammad, seorang ulama dan intelektual besar Islam menganalisa, bahwa akar penyebab terorisme adalah sikap ekstrem dalam pemikiran

47 Jawahir Thontowi, *op. cit.*, hlm. 23.

48 Abdul Wahid et. al., *op. cit.*, hlm. 42.

49 A. M. Hendropriyono, *op. cit.*, hlm. 90.

agama, yang muncul dari suatu entitas radikal yang menisbatkan diri mereka sendiri pada *salafush sholeh*".⁵⁰

Perbedaan pemahaman tentang ajaran Islam menjadi pokok utama permasalahannya. Sebagian kelompok Islam memandang bahwa eksistensi Jihad yang ada pada masa Nabi masih dapat diberlakukan pada masa modern saat ini, padahal pandangan ini adalah salah besar.

Mereka lebih memilih menutup pemikiran tentang penerimaan ajaran Islam dalam perkembangan zaman saat ini, dan tidak bisa menerima pemikiran tersebut yang dimiliki oleh kelompok lain. Hingga muncullah keinginan untuk memerangi, memunculkan ancaman pada kelompok lain yang akhirnya berwujud terorisme yang mereka anggap dibenarkan dalam ajaran mereka.

"Islam mengakui perang tapi Islam hanya sebatas pada perang yang adil. Islam telah menetapkan beberapa aturan dasar. Alquran, menyatakan: *"You may fight in the cause of God against those who attack you, but do not aggress. God does not lone the agressors."* (al-Baqarah: 190)".⁵¹ Artinya "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Ayat lain yang mengatur tentang jihad dalam QS. 29:69 yang artinya: "Dan mereka yang berjuang di jalan kami, dan sesungguhnya Tuhan bersama mereka yang berbuat kebaikan" dan terdapat juga dalam QS. 22:78 yang artinya "Dan berjuanglah

50 A. M. Hendropriyono, *op. cit.*, hlm. 92.

51 Jawahir Thontowi, *op. cit.*, hlm. 25.

untuk Allah dengan sungguh-sungguh.” Kandungan ayat di atas menekankan jihad sebagai perjuangan yang inhern dengan kesulitan dan kerumitan menuju kehidupan yang lebih baik. Jihad berasal dari kata jahada dan berbagai derivasinya tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa jihad erat dengan radikalisme atau peperangan. “Dari berbagai ayat yang terdapat kata jihad seperti al-Taubah ayat 24, al-hajj ayat 78, al-Mumtahanah ayat 1, al-Taubah ayat 19, al-Hujarat ayat 1, dan al-‘ankabut ayat 6 dapat dilihat bahwa tidak ada satupun yang berkonotasi untuk berperang dalam melegalkan tindak kekerasan dalam menyelesaikan setiap persoalan. Jihad ditekankan untuk meningkatkan ibadah baik vertikal maupun horisontal yang hanya diniatkan karena menggapai ridha Allah SWT”.⁵²

Bentuk Kebijakan Pemerintah yang Dapat Dilaksanakan dari Perspektif Nonpenal dalam Mengatasi Kejahatan Terorisme

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam menanggulangi kejahatan itu ada dua upaya yaitu penal dan nonpenal. Indonesia lebih menitikberatkan pada jalur penal yaitu dengan menggunakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Jarang pula memperhatikan *non penal policy*, padahal jika kedua hal tersebut berjalan beriringan maka kemungkinan untuk menanggulangi kejahatan akan lebih efektif.

Barda Nawawi di dalam bukunya mengatakan: “Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan)

⁵² Junaidi Abdillah, “Radikalisme Agama: Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat “Kekerasan” Dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Edisi No. 2 Vol. 8, (Desember 2014), hlm. 291-292.

sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi”.⁵³

Dalam melakukan kriminalisasi perlu diingat adanya prinsip *ultimum remedium* (hukum pidana sebagai sarana terakhir). Jika perbuatan tersebut sifatnya sudah merupakan kejahatan prinsip itu dapat diartikan sebagai kebijakan integratif yaitu menggabungkan pendekatan hukum pidana dan pendekatan diluar hukum pidana secara bersamaan dalam penanggulangan kejahatan. UU pemberantasan tindak pidana terorisme belum memenuhi prinsip ini dikarenakan hanya menonjolkan pendekatan hukum pidana, tanpa mengatur sama sekali pendekatan di luar hukum pidana. Padahal pemberantasan itu tidak hanya dapat dilakukan dengan pendekatan penal tapi juga bisa nonpenal, terlebih terorisme dilatarbelakangi oleh motif politik, agama atau ideology”.⁵⁴

“Terorisme bermotif agama atau ideologi tidak dapat diselesaikan hanya menggunakan pendekatan hukum pidana yang cenderung represif. Penggunaan cara yang terlalu represif justru dapat memicu balas dendam baik dari pelaku sendiri maupun kelompoknya. Bahkan hukuman mati juga tidak bisa menjerakan karena mereka meyakini bahwa kematiannya sebagai *syahid* yang mengantarkan menuju surga”.⁵⁵

Maka dari itu untuk mengatasi kejahatan terorisme yang lebih efektif diperlukanlah yang namanya kebijakan non penal. Untuk membuat suatu kebijakan non penal tersebut, maka harus memahami terlebih dahulu faktor-faktor apa yang membuat

53 Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 46.

54 Ari Wibowo, *op. cit.*, hlm. 111-112.

55 Ari Wibowo, *op. cit.*, hlm. 114.

pelaku melakukan kejahatan. Khususnya untuk kejahatan terorisme ini sebagaimana yang telah dipaparkan di rumusan masalah sebelumnya, diketahui bahwa sebagian besar terjadi dikarenakan perbedaan pemahaman ajaran Islam yaitu dalam hal pemaknaan jihad.

“Pendekatan nonpenal dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kehidupan sosial, misalnya perbaikan dan pemeliharaan kesehatan jiwa melalui pendidikan moral dan agama, peningkatan usaha kesejahteraan, dan lain sebagainya”.⁵⁶

Berdasarkan dari beberapa sumber didapatkan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas kejahatan terorisme dalam hal ini pendekatan agama, yaitu sebagai berikut:

1. “Menampilkan dan melakoni (mengimplementasikan) agama dengan baik agar kita bercitra baik. Agama mesti dikembalikan pada posisinya sebagai spirit dan moralitas yang akan selalu membawa panji kemanusiaan, kesetaraan, keadilan, dan keadaban. Karena retorika keagamaan yang bersifat fatalistik hanya akan membawa agama dalam pendangkalan makna dan nilai. Perlu langkah yang cultural yang bersifat proaktif guna melahirkan citra baru yang lebih baik bagi agama-agama”.⁵⁷
2. Kamal Abul Madjid pemikir muslim asal Mesir dalam al-irhab wa al-Islam (Terorisme dan Islam) mengemukakan beberapa prinsip dalam membangun visi keberagaman yang humanis, inklusif, dan pluralis, yaitu:⁵⁸

56 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan*, dikutip dari Ari Wibowo, *op. cit.*, hlm. 113.

57 Abdul Wahid et. al., *op. cit.*, hlm. 46.

58 Abdul Wahid et. al., *op. cit.*, hlm. 47.

- a. “Manusia, apapun warna kulit, ras, suku, keyakinan dan agamanya dalam pandangan makhluk mulia (QS. 17:7);
 - b. Pluralitas dan perbedaan merupakan rahmat dan nikmat Tuhan, bukan ancaman. Menurut Islam, “yang lain” itu merupakan karib yang mesti diakomodasi dan diajak kerja sama (QS. 49:17);
 - c. Darah, dalam pandangan Islam adalah kehormatan dan senantiasa dipelihara, baik darah itu muslim maupun non muslim. Khotbah Nabi Muhammad pada haji Wada’ (haji perpisahan) menekankan dimensi anti kekerasan. Nabi ketika itu menjelaskan bahwa darah setiap insan adalah kehormatan yang mesti dipelihara baik-baik.”
3. “Memperbaiki pemahaman, penghayatan, dan implementasi ke-Islamannya. Gerakan pencerdasan lewat tafsir keagamaan yang inklusif dan esotrik harus sering digalakkan atau disosialisasikan”.⁵⁹
 4. “Langkah nyata Pemerintah Arab Saudi adalah melakukan evaluasi dan koreksi terhadap sebagian kurikulum di SD, SMP, SMA, khususnya yang mengenai tauhid. Ternyata banyak sekali materi yang memuat pengkafiran, tuduhan syirik, dan sesat terhadap berbagai kelompok Islam lain yang ada di negara itu. Dalam materi tersebut terdapat pembagian tauhid menjadi tiga: Tauhid Rubbubiyah, Tauhid Uluhiyyah, Tauhid Asma’ was Shifaat. Pembagian ini tidak ada dikenal

59 Abdul Wahid et. al., *op. cit.*, hlm. 51.

dari generasi masa sahabat, dan tidak terdapat dalam Alquran dan Sunnah Nabawiyah. Pada pemuda banyak terpengaruh kurikulum yang salah dan membawa kepada ketidakluasan ilmu dan pemahaman agama. Kedangkalan wawasan agama mereka membuat menjadi fanatik dan menuhankan pendapat sendiri. Pemerintah membentuk panitia pengawas buku-buku keilmuan dan mengeluarkan larangan menuduh orang lain secara semena-mena sebagai syirik, kafir, dan sesat”.⁶⁰

Pencegahan-pencegahan terhadap terorisme yang dipaparkan di atas, dapat pula dijadikan sebagai upaya non penal khususnya pendekatan agama terhadap kejahatan terorisme di Indonesia, sehingga menurut penulis upaya non penalnya dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap pendidikan agama, baik kurikulumnya, pengajarnya, dan lembaga pendidikan yang memuat pendidikan agama, dikarenakan sebagian besar sebab dari tindak pidana terorisme adalah karena konflik agama dan ideologi yang mana pelaku teroris memiliki pandangan yang berbeda tentang konsep jihad dalam Islam, maka yang harus diperbaiki adalah dari segi pendidikan agama sehingga bisa merubah ideologi salah yang berkembang. Hal ini dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan mutu pendidikan agama dengan lebih baik lagi, sesuai dengan syari'at yang ada, dan sehingga para pelajar bisa memahami agama dengan secara utuh serta selalu melakukan pengawasan terhadap perkembangan pendidikan itu, karena ditakutkan adanya

60 A. M. Hendropriyono, *op. cit.*, hlm. 97-102.

pihak-pihak tertentu yang memberikan pendidikan agama yang salah pada pelajar dan justru mendoktrin pelajar untuk melakukan kekerasan dengan atas nama jihad. Materi-materi yang diajarkan disusun dengan lebih baik disetiap tingkatan pendidikan, termasuk pemahaman tentang jihad yang benar, kurikulumnya diperbaiki. Untuk saat ini pendidikan agama juga sudah baik, hanya masih banyak pelajar yang tidak dapat memahami agama dengan secara utuh semasa sekolah, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda menurut pemikiran mereka sendiri. Ini dibuktikan dengan masih banyaknya teroris di Indonesia, yang menunjukkan bahwa masih banyaknya orang yang terdoktrin tentang kekerasan atas nama jihad akibat dari tidak mampunya memahami pendidikan agama dengan baik. Selain itu juga adanya keharusan kontrol oleh lembaga pendidikan terhadap pendidikan agama yang ada di lembaganya. Paling tidak dengan ini dapat mencegah orang-orang yang belum terdoktrin, untuk terus berada pada pendidikan agama yang benar.

2. Menyampaikan kebenaran tentang agama melalui ceramah pada masyarakat baik lewat media seperti televisi, radio, atau langsung di tempat-tempat masyarakat berkumpul seperti mesjid. Kegiatan ini pun harus dilakukan pada desa-desa atau kampung-kampung, mengingat juga sebagian para teroris tersebut bersembunyi di sana dan berpura-pura seperti masyarakat biasa. Hal ini dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang agama yang benar, dan mengurai tentang fakta-fakta yang salah dari tindakan terorisme tersebut. Ini diharapkan dapat mencegah orang-orang untuk jatuh pada

pemahaman agama yang salah dan membuka pikiran mereka yang telah terdoktrin untuk kembali pada jalan yang lurus. Bahkan bisa dengan mendatangkan orang yang pernah terdoktrin pada jalan yang salah dan yang telah kembali pada jalan yang lurus untuk membagi pengalamannya pada masyarakat luas. Sehingga masyarakat bisa melihat lebih *real* tentang fakta-fakta yang salah dari terorisme tersebut dan membentuk pikiran untuk tidak mengikutinya serta yang telah terdoktrin dapat sadar dan bisa kembali ke jalan yang lurus, ini juga sekaligus untuk memunculkan rasa penasaran dalam diri mereka (orang yang telah terdoktrin) tentang apa yang membuat seseorang bisa merubah jalan pikirannya. Sehingga dengan ini dapat menarik perhatian orang yang telah terdoktrin untuk melihat dan mendengar kegiatan tersebut. Ini adalah sebagai usaha untuk mendoktrin kembali orang-orang yang telah terlanjur terdoktrin dengan pendidikan agama yang salah untuk kembali jalan yang benar. Hal ini pun bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan ormas-ormas keagamaan, LSM, dan masyarakat pada umumnya.

3. Lalu melakukan filterisasi terhadap buku-buku atau apa pun yang mengajarkan ideologi radikal, baik ajakan jihad, ajakan kekerasan dan lain sebagainya, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keislaman, dan keindonesiaan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat badan pengawas khusus untuk melakukan pengawasan terhadap hal tersebut termasuk yang ada di dunia maya seperti website, jejaring sosial, blog, dan lain-lain. Jika memang terbukti memuat

ajakan seperti yang di atas, maka pemerintah akan memblok situs-situs, memusnahkan buku-buku atau apa pun yang diketahui memuat hal itu. Untuk melakukan pemblokkan dan pemusnahan terus-menerus dianggap lebih baik dari pada tidak sama sekali, sehingga dapat mengurangi penyebaran ajaran agama yang salah tersebut. Selain itu terhadap situs, jejaring, blog, buku, atau lain-lain yang terdapat memuat ajakan itu, badan pengawas melakukan pelacakan sumber dari masing-masingnya, sehingga bisa menghentikan kelanjutan tindakan mereka. Tujuan mereka melakukan itu adalah untuk mendoktrin masyarakat luas, maka dari itu cara untuk mendoktrin mereka agar kembali pada jalan yang benar adalah dengan melakukan hal yang sama pula yaitu menyebarkan kebenaran agama, menjelaskan konsep jihad yang sebenarnya, menjelaskan fakta buruknya terorisme, dan seruan untuk kembali pada jalan yang benar. Hal itu dilakukan dengan menyebarkannya ke situs-situs, jejaring sosial, buku-buku, selebaran-selebaran, iklan di televisi, radio, di jalan-jalan dan menggunakan semua media yang mungkin untuk digunakan. Ini juga harus melibatkan peran berbagai pihak, agar hal tadi dapat tersebar secara meluas, dan mereka yang terdoktrin bisa melihat, membaca, dan memahaminya serta diharapkan mereka dapat terdoktrin untuk kembali pada jalan yang lurus.

Penutup

Penyebab dari terjadinya terorisme sebagian besar dikarenakan adanya perbedaan mengenai pemaknaan jihad. Pelaku terorisme

menganggap bahwa dengan melakukan bom bunuh diri termasuk dalam bentuk jihad, padahal ini salah. Pemaknaan jihad dalam Islam tidaklah seperti itu, pemaknaan Al-Qur'an dan hadist yang ada harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Melihat bahwa penyebab dari terjadinya terorisme adalah sebagian besar diakibatkan karena kesalahpahaman pemaknaan tentang jihad, maka sudah seharusnya pemerintah mencari cara yang efektif untuk menanggulangi kejahatan terorisme berdasar pada faktor penyebab tersebut. Kebijakan non penal dalam pendekatan agama untuk menanggulangi kejahatan terorisme dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pendidikan agama, baik kurikulumnya, pengajarnya, dan lembaga pendidikan yang memuat pendidikan agama.

Selain itu menyampaikan kebenaran tentang agama melalui ceramah pada masyarakat baik lewat media seperti televisi, radio, atau langsung di tempat-tempat masyarakat berkumpul seperti mesjid serta mendatangkan orang yang pernah terdoktrin pada jalan yang salah dan yang telah kembali pada jalan yang lurus untuk membagi pengalamannya pada masyarakat luas. Terakhir, melakukan filterisasi terhadap buku-buku atau apa pun yang mengajarkan ideologi radikal, baik ajakan jihad, ajakan kekerasan dan lain sebagainya, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keislaman, dan keindonesiaan. Serta membentuk badan pengawas terhadap hal itu, lalu menyebarkan kembali kebenaran agama pada media yang ada dengan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah diharapkan dapat melakukan kebijakan non penal yang penulis paparkan di atas dengan serius, karena jika tidak maka akan sia-sia penanggulangan yang dilakukan.

Masyarakat juga harus mampu membedakan mana pendidikan agama yang benar dengan yang tidak dan ikut turut mengawasi lingkungan sekitar.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- A. M. Hendropriyono, *Terorisme Fundamentalists Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Kompas, 2009).
- Abdul Wahid et. al., *Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).
- Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Jawahir Thontowi, *Islam Neo-Imperialisme dan Terorisme; Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Ruslan Rengong, *Hukum Pidana Khusus*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia, 2016).
- Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Pers, 2020).

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Jurnal

- Junaidi Abdillah, "Radikalisme Agama: Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat "Kekerasan" Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Edisi No. 2 Vol. 8, (Desember 2014).
- M. Zulfikar, and A. Aminah, "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 1, (Januari. 2020), <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Biodata Penulis



- Nama : July Wiarti, S.H., M.H
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru / 18 Juli 1992
Pendidikan S1 : Universitas Islam Riau (2010-2014)
Pendidikan S2 : Universitas Islam Indonesia (2015-2016)

Pekerjaan : Dosen (2017-Sekarang)

Karya Lainnya :

1. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5 Jurnal Hukum Positum “Kebiri Kimia dalam Kekerasan Seksual terhadap Anak (Perspektif HAM dan Hukum Pidana Islam)”, Volume 6 No 2, Desember 2021.
2. *Book Chapter* “Dialektika Hukum Sang Puan” tahun 2020.
3. Jurnal Internasional PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt “*Shoot Died in The Unexpected Terroris in Review of Catching Processes From The Principle of Due Process of Law*” 17 (10) 2020.
4. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 Jurnal Ius Quia Iustum “Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Pekanbaru” Volume 27 Issue 1 Januari 2020.
5. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 6 “Eksaminasi Putusan Pengadilan Negeri tentang Penjatuhan Sanksi Pidana pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Sepanjang Tahun 2018” Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019.
6. Dan lain-lain

TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Dr. Zulkarnain S, SH., MH ⁶¹

*Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau,
Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Simpang Tiga, Bukit Raya
Pekanbaru-Riau, Indonesia 28284
zulsan67@gmail.com*

Pendahuluan

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara

61 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.⁶²

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh melalui satelit dan meningkatnya pendapatan masyarakat. “Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk termasuk yang dilakukan oleh anak.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai

62 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia (Penjelasan Umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Karena itu, pembinaan anak dilakukan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa yang akan datang.⁶³

63 Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal, Fenomena dan Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo, Sleman, Yogyakarta, 2012

Perlindungan, pelayanan, pemeliharaan dan asuhan merupakan hak setiap anak, termasuk kepada anak yang mengalami masalah kelakuan (berkonflik dengan hukum), agar sejahtera. Kesejahteraan tersebut menyangkut aspek kesejahteraan fisik dan non-fisik yang dapat menopang keberhasilan pencapaian masa depan anak yang lebih cerah. Hak-hak tersebut perlu dipenuhi karena menurut Bismar Siregar, aspek perlindungan hukum terhadap anak lebih ditekankan pada hak-hak anak, bukan pada kewajiban anak, karena secara yuridis anak belum dibebani kewajiban.⁶⁴

Tidak semua anak dapat hidup normal, tetapi banyak anak yang melakukan kenakalan dan akhirnya “berkonflik” dengan hukum. Akhirnya anak tersebut akan dijatuhi pidana (*straf*) atau tindakan (*maatregels*) dan dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebut Anak Nakal.⁶⁵

Berkaitan dengan proses, penanganan Anak Nakal di Indonesia terjadi kecenderungan penyelesaian kenakalan anak melalui Sistem peradilan pidana, yaitu meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan penjatuhan hukuman. Langkah-langkah penyelesaian kenakalan anak melalui pengadilan seringkali membuat anak frustrasi, misalnya ada anak yang ditahan di kepolisian kemudian bunuh diri. Selain itu, langkah-langkah tersebut dapat memberikan stigma terhadap anak. Stigma dan frustrasi tersebut akan berpengaruh negatif terhadap masa depan anak. Kondisi seperti di Indonesia ini tidak dialami oleh anak-anak di Skotlandia, karena di negara

64 Mulyana W. Kusumah, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm : 3

65 Widodo, op-cit, hlm : 11

tersebut tidak mempunyai pengadilan khusus bagi anak delinkuen. Anak-anak yang melakukan kenakalan diarahkan ke *children hearing system*, yang tidak mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman terhadap anak-anak.⁶⁶

Hukum pidana Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*). Kebijakan pemidanaan ini sangat bagus dalam rangka menerapkan konsep individualisasi pemidanaan yang dibangun dalam paradigma pemidanaan modern. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi pidana yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban dan masyarakat. Dalam dimensi pemidanaan, yaitu pelaksanaan pidana dalam tahap aplikasi hukum pidana, jika pidana atau tindakan yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan kondisi terpidana dan tidak menciderai rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan korban, maka hakim yang memutus perkara pidana sesungguhnya sudah mulai menerapkan konsep individualisasi pemidanaan.⁶⁷

Subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana dan tindakan adalah setiap pelaku pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Anak-anak pelaku tindak pidana pun dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Pengertian anak dalam konteks ini adalah Anak Nakal. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pengadilan Anak diatur, bahwa “anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur

66 Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia, Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (The Sentencing Guidelines) untuk hakim anak*, Aswaja pressindo, Sleman, Yogyakarta, 2013, hlm : 38

67 Ibid, hlm 1-2

18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pengadilan Anak, ditentukan bahwa pengertian Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang, baik menurut peraturan perundangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (sebagai Undang-Undang pengganti UU Pengadilan Anak yang akan diberlakukan akhir tahun 2014), Pasal 1 angka 3,4,5 diatur bahwa anak adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun. Namun, khusus usia anak yang dapat diajukan atau diproses melalui sistem peradilan pidana adalah orang yang **usianya telah mencapai 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun.**

Setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana termuat dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.⁶⁸

Secara internasional pelaksanaan peradilan pidana anak berpedoman pada *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, yang memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

68 Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1. Kebijakan sosial memajukan kesejahteraan remaja secara maksimal memperkecil intervensi sistem peradilan pidana.
2. Nondiskriminasi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana.
3. Penentuan batas usia pertanggungjawaban kriminal terhadap anak.
4. Penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir .
5. Tindakan diversifikasi dilakukan dengan persetujuan anak atau orang tua/ wali.
6. Pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak.
7. Perlindungan privasi anak pelaku tindak pidana.
8. Peraturan peradilan pidana anak tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini.⁶⁹

Prinsip-prinsip *Beijing Rules* di atas belum sepenuhnya dimasukkan dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, selain itu terdapat kekurangan dalam aturan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sehingga pelaksanaan peradilan anak masih terjadi perlakuan yang tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak.

Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak berarti telah menyelesaikan persoalan anak yang berkonflik dengan hukum. Di antaranya jaksa dalam menangani kasus anak masih memberikan tuntutan pidana bukan tindakan. Akibatnya dalam persidangan hakim khusus yang diharapkan dapat memberikan keadilan kepada anak justru

69 Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm, 11

tetap berpandangan memberikan hukuman. Hal ini terbukti dengan banyaknya penjatuhan hukuman pidana penjara kepada anak dibanding dengan tindakan, mengembalikan kepada orang tua atau wali, pembinaan oleh yayasan atau Departemen Sosial dan pengasuhan yang dilakukan oleh negara, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam pasal 24.

Penjatuhan hukuman oleh hakim bukanlah merupakan hal yang salah, akan tetapi sebaiknya hakim menimbang kembali apakah putusan hukuman yang dijatuhkan telah memberikan perlindungan terhadap anak, dan memberikan manfaat. Pertanyaan ini muncul karena setelah anak selesai menjalani hukumannya, dapatkah anak tersebut menjadi orang yang baik dan tidak melakukan tindakan kriminal lagi? Mengingat pembinaan yang telah diterimanya di lembaga pemasyarakatan.⁷⁰

Prinsip *Beijing Rules* mengatur anak pelaku tindak pidana dihindarkan dari pidana penjara. Penjatuhan pidana merupakan upaya terakhir, karena penjatuhan pidana terhadap pelaku anak berakibat anak masuk lembaga pemasyarakatan anak.

Lembaga pemasyarakatan anak sebagai tempat pembinaan narapidana anak. Lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan proses pembinaan yang baik, agar anak dapat menjadi anggota masyarakat yang baik setelah selesai menjalankan pembinaan. Pertanyaan besar tersebut perlu dibuktikan! Melihat kondisi lembaga pemasyarakatan yang kelebihan penghuninya, keterbatasan sarana dan prasarana, serta pembina yang terbatas secara jumlah dan keterampilan.

70 Ibid, hlm : 12

Dilema lain yang dihadapi oleh narapidana anak yaitu adanya penilaian masyarakat (stigmatisasi). Masyarakat masih ada yang menilai anak yang pernah melalui sistem peradilan pidana (melakukan tindak pidana) biasanya akan terlibat tindak pidana lain di masa yang akan datang. Stigmatisasi tersebut sangat sulit dihilangkan dari pandangan masyarakat.

Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang yang di telah di uraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi hukum terhadap anak nakal ?
2. Bagaimanakah dampak penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak ?

Pelaksanaan sanksi hukum terhadap anak nakal

Sanksi adalah konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan. Sanksi mempunyai pengertian yang sangat luas. Banyak bentuk sanksi, misalnya sanksi moral, sanksi hukum. Sanksi hukum dapat dibedakan lagi berdasarkan lapangan hukumnya, misalnya sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman, namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (*straf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dalam buku ini, pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana dan tindakan sebagaimana diatur dalam hukum pidana, baik

dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Khusus tentang sanksi pidana pada anak terdiri atas pidana dan tindakan (*maatregels*). Dalam rangka melaksanakan pidana dan tindakan, maka dalam suatu negara pasti menyusun sistem pemidanaan.⁷¹

Berdasarkan jenis sanksi yang digunakan, hukum pidana Indonesia menggunakan dua kategori sanksi pidana secara bersama-sama, yaitu pidana (*Straf*) dan tindakan (*Maatregel*). Karena itu, Indonesia merupakan salah satu Negara yang menggunakan *double-track system*. Pendapat ini selaras dengan Sudarto, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mempertahankan *double track system*, yaitu menerapkan pidana dan tindakan.⁷²

Pidana dan tindakan tersebut dapat pula dilaksanakan bersama-sama, yakni dijatuhkan pada terpidana secara berbarengan maupun bergantian. Misalnya, dalam tindak pidana yang dilakukan korporasi, korporasi pelaku tindak pidana pencemaran air permukaan, dapat dijatuhi pidana denda sekaligus dijatuhi tindakan (berupa kewajiban mengembalikan keadaan lingkungan hidup sebagaimana semula, atau pembekuan sementara ijin operasional perusahaan, atau pencabutan ijin operasional perusahaan). Begitu pula seorang pengguna narkoba dapat dijatuhi sanksi keduanya, yaitu dijatuhi pidana penjara sekaligus mendapatkan tindakan rehabilitatif (sebagai bentuk tindakan).

Secara khusus (prevensi khusus), tujuan penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan kepada pelaku tindak pidana adalah agar terpidana tidak mengulangi tindak pidananya, dapat hidup

71 Sri Sutatiek, Op-cit, hlm : 1

72 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981, hlm : 109-110

kembali di masyarakat, terlindungi oleh negara, dan dapat bertingkah laku lebih baik dan lebih produktif dibandingkan sebelum dijatuhi sanksi pidana. Sedangkan fungsi penerapan sanksi pidana secara umum (prevensi umum), yaitu pada masyarakat termasuk korban , antara lain agar masyarakat atau korban mendapatkan keadilan, memperoleh perbaikan atau pemulihan keadaan (fungsi rehabilitatif), terlindungi negara, dan anggota masyarakat lain tidak melakukan perbuatan pidana.⁷³

Demikian pula dengan rehabilitasi dan prevensi (sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/treatment). Meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat, namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya. Justru seperti dikatakan oleh C.S. Lewis, bahwa rehabilitasi yang pendekatannya melalui treatment telah mengundang tirani individu dan penolakan terhadap hak asasi manusia.

Atas kesadaran itulah, maka double track system menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Inilah yang menjadi dasar penjelasan mengapa dalam double track system dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.⁷⁴

73 Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana & Penologi, Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cyber Crime*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm : 37-68

74 M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada .Jakarta, 2003, hlm : 29

Perbedaan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan

Pengertian Pidana (*Straf*)

Sudarto mengemukakan bahwa secara sederhana, pidana diartikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁷⁵ W. A. Bonger mengemukakan bahwa pengertian pidana adalah pengenaan suatu penderitaan karena seorang telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Ruslan Saleh, berpendapat bahwa pidana dianggap sebagai reaksi atas delik (tindak pidana), dan ini berwujud suatu nestapa yang dijatuhkan secara oleh negara kepada pembuat delik).⁷⁶ Selanjutnya, Hall mengartikan pidana dengan cara menunjukkan ciri-ciri pidana sebagai berikut: (a) pidana adalah penderitaan, (b) pidana selalu dipaksakan, (c) pidana dijatuhkan atas nama negara, (d) pidana mensyaratkan adanya UU yang telah menetapkan terlebih dahulu, (e) pidana dikenakan (dijatuhkan) kepada orang yang melakukan tindak pidana, dan (f) berat dan bentuk pidana yang dijatuhkan bergantung pada tindak pidana yang dilakukan, dan akan bertambah berat atau makin berkurang tergantung pada motif dan gangguan yang ditimbulkan oleh tindak pidana.⁷⁷

Dalam kepustakaan hukum pidana menurut alam pemikiran yang normatif murni, maka pembicaraan tentang pidana akan selalu terbentur pada suatu titik pertentangan yang prodoxal, yaitu pidana disatu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan

75 Sudarto, Op-cit, hlm : 109

76 Ruslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia Dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986, hlm : 9

77 Widodo dan Wiwi Utami, Op-Cit, hlm : 39

seseorang, akan tetapi di pihak lain ternyata memperkosa kepentingan seseorang yang lain, dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada orang.⁷⁸

Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa. Menurut Hulsman, hakikat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde roepen*); pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeïnvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia. Binsbergen berpendapat bahwa ciri hakiki dari pidana adalah “Suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana” (*een terechtwijzing door de overheid gegeven terzake van een strafbaar feit*). Dasar pembenaran dari pernyataan tersebut menurut Binsbergen adalah tingkah laku si pembuat itu “tak dapat diterima baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri” (*onduldbaar is, zowel om het behoud van de gemeenschap, als om het behoud van de dader zelf*).

Demikian pula GP Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeratan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Pendapat ini bertolak pada pengertian yang luas bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang,

78 Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan System Pemasyarakat, liberty*, Yogyakarta, 1986, hlm 37

sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonnis dijatuhkan. Jadi Hoefnagels melihatnya secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana.⁷⁹

Selanjutnya ditekankan oleh Hoefnagels bahwa pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*censure*) untuk tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.⁸⁰

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian pidana di atas dapat dipahami bahwa dalam pengertian pidana paling sedikit mengandung 4 (empat) unsur, yaitu:

- a. Pidana merupakan penderitaan baik (fisik, psikis, sosial) atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan terpidana;
- b. Pidana dijatuhkan secara sengaja oleh negara melalui putusan pengadilan kepada orang yang melakukan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada terlebih dulu;
- c. Pelaksanaan pidana dipaksakan oleh negara kepada pelaku tindak pidana; dan
- d. Berat atau ringannya penderitaan dipengaruhi oleh unsur tindak pidana yang dilakukan, motif melakukan tindak pidana, dan besarnya dampak dari tindak pidana terhadap masyarakat dan korban.

79 Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm : 8

80 Widodo dan Wiwik Utami, Opcit, hlm : 39

Pengertian Tindakan (*Maatregel*)

Sudarto menegaskan bahwa munculnya aliran modern dalam hukum pidana melahirkan satu jenis sanksi pidana baru dalam ilmu hukum pidana dengan sebutan “tindakan” atau *measure* atau *maatregel*.⁸¹ Berkaitan dengan sanksi dalam bentuk tindakan kepada anak, Jonkers berpendapat, bahwa mengingat di Indonesia tidak ada pidana khusus bagi anak, maka justru tindakan (*maatregel*) menjadi inti dari hukum pidana anak.

Berdasarkan pendapat Pompe, ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, tindakan merupakan sanksi hukum yang semata-mata ditujukan pada prevensi khusus (tujuan khusus), dan tidak bersifat membalas.⁸² Pengertian prevensi khusus adalah penggunaan sanksi untuk tujuan tertentu, yaitu agar pelaku tindak pidana tidak melakukan tindak pidana kembali (*residive*).

Sedangkan menurut Andi Hamzah tujuan penjatuhan tindakan adalah melindungi masyarakat.⁸³ Selanjutnya P.A.F.Lamintang mengungkapkan bahwa tindakan atau dalam bahasa Belanda disebut *maatregel* adalah lembaga-lembaga hukum yang disebutkan dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara-perkara pidana, tetapi bukan merupakan suatu pemidanaan dan bukan pula merupakan suatu kebijaksanaan.⁸⁴ Sedangkan Sudarto berpendapat bahwa tindakan dimaksudkan untuk

81 Sudarto, Op-cit, hlm : 110

82 Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebaqai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, 1997, hlm : 16

83 Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Pradnya Paramita*, Jakarta, 1986, hlm : 66

84 P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico Bandung, 1984, hlm : 209

melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan si pembuat.⁸⁵ Suringa mengemukakan bahwa dalam suatu penindakan menurut hukum pidana, unsur kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan itu tidak ada sama sekali. Salah satu lembaga tempat memberikan tindakan pada anak adalah lembaga *Beschickkingstelling van de Regering*, yaitu dimasukkannya seseorang dalam suatu lembaga pendidikan negara, atau diserahkan kepada seseorang, atau ke sebuah lembaga atau yayasan untuk dididik sesuai dengan keinginan dari pemerintah sampai mencapai usia 18 tahun.⁸⁶

Menurut Pecker, tujuan *treatment* adalah memberikan keuntungan atau memperbaiki orang yang dikenai tindakan. Fokus pemberian *treatment* bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau pada masa datang, tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepada pelaku tindak pidana. Jadi, dasar pembenaran pemberian *treatment* adalah pada pandangan bahwa melalui *treatment*, pelaku tindak pidana mungkin akan dapat menjadi lebih baik, baik kondisi maupun tingkah lakunya. Dengan demikian, tujuan utama pemberian tindakan adalah meningkatkan kesejahteraan orang yang dikenai tindakan.⁸⁷

Perbedaan sanksi Pidana (*Straf*) dengan sanksi Tindakan (*Maatregel*)

Walaupun di tingkat praktis, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. Keduanya

85 Sudarto, Opcit, hlm : 209

86 P.A.F. Lamintang, Opcit, hlm : 209

87 Widodo dan Wiwik Utami, Opcit, hlm : 41-42

bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar : “*Mengapa diadakan ppidanaaan?*”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “*Untuk apa diadakan ppidanaaan itu?*”.

Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.

Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau seperti dikatakan J.E. Jonkers, bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.⁸⁸

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

88 M. Sholehuddin, Op-cit, hlm : 32-33

Dalam konteks pidana anak, menurut pendapat Made Sadhi Astuti, tindakan tidak dimaksudkan memberikan nestapa, melainkan dimaksudkan untuk mendidik, memperbaiki serta menyembuhkan orang-orang tertentu, dan melindungi masyarakat. Apabila penjatuhan tindakan sampai membawa nestapa, hal tersebut bukan merupakan suatu tujuan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pidana dan tindakan secara praktis sama-sama berakibat nestapa bagi yang terkena sanksi, namun ada dasar perbedaan yang jelas antara pidana dengan tindakan. Pidana bertujuan memberikan nestapa khusus bagi terpidana agar ia merasakan akibat dari perbuatannya, sedangkan tujuan tindakan lebih bersifat melindungi dan mendidik, oleh karena itu lebih bersifat sosial.⁸⁹

Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pembedaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada preventi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat

89 Made Sadhi Astuti, Op-cit, hlm : 16

Sanksi hukum terhadap anak nakal

Apa saja yang menjadi sanksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal. Mengenai sanksi hukumnya Undang-undang Pengadilan Anak telah mengaturnya sebagaimana ditetapkan dalam Bab III dan secara garis besar sanksi tersebut ada 2 (dua) macam berupa: pidana dan tindakan (Pasal 22).

Sanksi hukum yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok ada empat (4) macam sebagaimana yang ditetapkan Pasal 23 ayat (2) Undang undang No .3 tahun 1997, yaitu:

1. Pidana penjara
2. Pidana kurungan
3. Pidana denda
4. Pidana pengawasan.

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Undang undang No .3 tahun 1997, ada dua (2) macam, yaitu:

1. Perampasan barang-barang tertentu
2. Pembayaran ganti rugi.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa hukuman pokok juga ada empat (4) macam, berupa :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda.

Dari perbandingan tersebut tampak bahwa dalam Undang undang Pengadilan Anak, tidak menghendaki seorang anak nakal dijatuhkan pidana pokok yang berupa pidana mati. Sebagaimana

diketahui dalam memeriksa dan mengadili perkara anak, harus memperhatikan kepentingan anak. Anak merupakan generasi muda yang berpotensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan perkembangan fisik dan mentalnya. Oleh karena itu kalau seorang anak dijatuhi pidana mati, nantinya tidak mungkin terpidana akan mendapat pembinaan ke masa depan dan tidak mungkin akan memperbaiki dirinya dari kesalahan yang telah lalu. Demikian pula dengan pidana seumur hidup, Undang undang No. 3 Tahun 1997 tidak menginginkannya sama sekali.⁹⁰

Sehubungan dengan itu Pasal 26 ayat(2) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 menetapkan bahwa anak nakal yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dari keempat macam pidana pokok dalam Undang-undang Pengadilhan Anak, pidana pengawasan merupakan jenis pidana baru yang khusus untuk terpidana anak. Yang dimaksud dengan “pidana pengawasan”, adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan*. Jadi pidana pengawasan, bukan berupa pidana penjara atau pidana kurungan yang dilaksanakan di rumah terpidana, tetapi berupa pengawasan terhadap terpidana selama beberapa waktu yang ditetapkan oleh putusan pengadilan.

90 Gatoto Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm : 29-30

Kemudian tentang hukuman tambahan dalam Pasal 10 KUHP terdapat tiga macam, yaitu berupa:

1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
2. Perampasan barang yang tertentu.
3. Pengumuman keputusan hakim.

Dari perbandingan pidana tambahan di atas, tampak Undang-undang Pengadilhan Anak tidak menghendaki adanya ketentuan pencabutan hak yang dimiliki seorang anak. Pada umumnya anak pekerjaannya atau kegiatannya adalah sekolah, kalau ini merupakan hak seorang anak, maka kalau ada anak terlibat kejahatan dan kemudian oleh hakim dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjadi siswa sekolah, malah nantinya hukuman ini mengakibatkan keadaan buruk bagi anak yang bersangkutan. Anak yang dicabut haknya sebagai siswa sekolah, akibatnya praktis tidak dapat sekolah. Ia dikeluarkan sekolah dan tidak dapat masuk sekolah lagi meskipun di sekolah lain. Akibat selanjutnya ia akan frustrasi dan menjadi anak bodoh. Hal yang demikian tidak sejalan dengan tujuan negara yang hendak mencerdaskan kehidupan bangsa.⁹¹

Kemudian tentang pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu, undang-undang tidak memberi penjelasan barang-barang apa saja yang dapat dirampas. Dalam KUHP barang-barang yang dapat dirampas, adalah barang-barang bukti yang diajukan di muka persidangan. Barang-barang bukti berasal dan hasil penyitaan yang dilakukan oleh penyidik karena barang-barang itu ada hubungannya dengan perkara pidana. Barang-barang yang dirampas ada tujuannya, yaitu dirampas

91 Ibid, hlm, 31

untuk kepentingan negara atau dirampas untuk dimusnahkan. Dalam praktik tidak ada hakim yang memutus perkara pidana dengan menetapkan suatu barang bukti untuk dirampas (saja), pasti ada kepentingannya sebagaimana dimaksud, Apabila bukan barang bukti yang nyata-nyata diajukan di persidangan, hakim tidak mungkin menetapkan tindak perampasan barang.

Selanjutnya tentang pidana tambahan yang berupa ganti rugi Kerugian yang manakah yang dimaksudkan oleh undang-undang, ternyata tidak ada penjelasannya. Dalam Bab XIII KUHAP memang dikenal adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, Seseorang yang merasa dirugikan atas dasar perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. biasanya saksi korban mengajukan gugatan ganti kerugian tentang penggantian biaya yang telah, dikeluarkan. Gugatan ganti kerugian ini diajukan ketika perkara pidananya sedang diperiksa, paling lam bat sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Jenis sanksi hukum kedua yang dapat dijatuhkan kepada nakal adalah berupa tindakan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak, sanksi tersebut ada tiga macam.yaitu:

- a. Mengembalikan kepada orangtua, wali, atau orang tua asuh
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan pembinaan, dan latihan kerja.

Apabila anak nakal menurut putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, atau orang tua asuhnya, bukan

berarti sepenuhnya di bawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain.

Dalam suatu perkara anak nakal, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali atau orang tua asuhnya tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan ketrampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri.

Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial, akan tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan.⁹²

Dampak Penjatuhan Sanksi Penjara Terhadap Anak

Menurut Badan Penelitian dan pengembangan hak asasi manusia pada tahun 2004, disimpulkan bahwa profil anak nakal di Indonesia lebih banyak di jatuhi pidana penjara dari pada tindakan. Karena itu, Anak Nakal tersistematisasi menjalani

92 Ibid, hlm : 35

pembinaan di LAPAS Anak. Selanjutnya dalam hasil penelitian tersebut diungkapkan, suasana dan fasilitas di dalam LAPAS Anak yang belum memadai, mendorong anak makin tertekan secara psikologis dan mental serta terisolasi dari lingkungan asalnya. Adanya kesenjangan antara mekanisme pelayanan Departemen Sosial dan atau Dinas Sosial dengan mekanisme pembinaan oleh LAPAS Anak kepada Anak Didik Pemasarakatan.⁹³

Hasil Penelitian Komisi Hukum Nasional (KHN) mengungkapkan bahwa fasilitas di dalam LAPAS tidak mencukupi, misalnya fasilitas untuk tidur, memeriksakan kesehatan dan makan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa fasilitas yang disediakan, jauh dari mencukupi, misalnya perlengkapan untuk tidur, makan dan untuk hiburan. Hal ini disebabkan oleh minimnya dana yang di-alokasikan. Oleh karena itu para petugas mengambil kebijakan untuk memperbolehkan terpidana melengkapi sendiri fasilitas yang dianggapnya kurang itu dengan membawanya dari luar LAPAS. Kebijakan ini nampaknya merupakan salah satu jalan keluar terbaik yang dapat ditempuh. Namun harus dipertimbangkan kemungkinan timbulnya kesan perlakuan diskriminatif terhadap narapidana, yang dapat menjadi pemicu keributan dalam LAPAS, dan pada akhirnya akan mengganggu proses pembinaan warga pemsarakatan.⁹⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Made Sadhi Astuti diperoleh data bahwa ada kecenderungan bagi para Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Nakal yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana (78,60 %)

93 Sri Sutatiek, Op-cit, hlm : 41

94 Ibid

dan sebagian besar dari angka tersebut (81,19 %) adalah pidana penjara jangka pendek / kurang dari enam bulan.⁹⁵

Penjatuhannya pidana penjara terhadap anak dapat merugikan anak, karena masyarakat akan memberikan cap (stigma) kepada anak yang dapat merusak karir dan masa depan anak, sebagian masyarakat akan menolak kehadiran mantan narapidana anak sehingga mengakibatkan anak terkucil dari pergaulan masyarakat, anak menjadi lebih ahli dalam melakukan kejahatan karena belajar melakukan kejahatan selama di penjara.

Pidana penjara jangka pendek (yaitu kurang dari 6 bulan) banyak dijatuhkan terhadap Anak Nakal, karena rata-rata Anak Nakal yang diadili sudah ditahan hampir 6 bulan sehingga jangka waktu pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan masa penahanan. Hal ini dimaksudkan agar setelah diputus, anak dapat langsung kembali pada keluarganya. Ini merupakan kesalahan yang cukup fatal, karena penentuan lama pembedaan tidak didasarkan pada masa depan dan kondisi anak serta rasa keadilan di masyarakat, tetapi lebih dipengaruhi oleh kepentingan praktis, yaitu menyesuaikan lama penahanan dengan lama pembedaan, hal ini akan membawa dampak negatif terhadap anak, karena melalui proses peradilan pidana tersebut, anak sudah terlanjur mendapatkan label sebagai “**narapidana.**” Label tersebut dapat berpengaruh pada tingkah laku anak pada masa yang akan datang, karena akan memunculkan kenakalan baru.⁹⁶

Secara teoretik, pidana penjara bukan hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, melainkan juga menimbulkan akibat-

95 Made Sadhi Asuti, Op-cit, hlm : 114

96 Ibid, hlm : 46

akibat negatif, bahkan narapidana akan menjadi lebih jahat setelah keluar dari penjara.⁹⁷ Muladi berpendapat, bahwa pidana penjara menyebabkan dehumanisasi, berisiko terjadi prisonisasi, menimbulkan “cap jahat” (*stigma*).⁹⁸ Meskipun demikian, secara teoretik pidana penjara dapat berpengaruh positif dalam segi prevensi umum, tetapi banyaknya jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak menurunkan frekuensi kejahatan. Sedangkan dalam rangka prevensi khusus, residivis (sebagai indikator dari prevensi khusus) di seluruh Indonesia sangat kecil, setelah mereka dijatuhi pidana penjara.⁹⁹

Dalam pidana penjara selalu melekat kerugian-kerugian yang sulit diselesaikan. Kerugian-kerugian tersebut dapat bersifat filosofis maupun praktis. Ditinjau dari segi filosofis, maka terdapat hal-hal yang saling ambivalen (*ambivalence*) antara lain sebagai berikut.

a. Bahwa tujuan dari pidana penjara adalah menjamin pengamanan narapidana, dan memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.

b. Bahwa hakikat fungsi penjara tersebut seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi narapidana karena terlalu lama di dalam lembaga, misalnya berupa ketidakmampuan narapidana untuk melanjutkan kehidupan yang produktif di masyarakat.

97 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm : 44

98 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana Alumni*. Bandung, 1992, hlm : 235

99 Barda Nawawi Arief, Op-cit, hlm : 197-198

Penutup

Hukum pidana untuk anak yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap belum begitu memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dan pembaruan. Hal itu penting mengingat perkembangan perlindungan anak saat ini merupakan hal utama dalam isu internasional tentang anak.

Dalam melakukan perubahan terhadap UU ada tiga sistem yang digunakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yaitu:

- a. Sistem global, di mana perubahan ditempatkan dalam suatu UU hukum pidana khusus, UU semacam ini adalah di luar KUHP dan memuat aturan-aturan, baik hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana.
- b. Sistem evolusi, di mana perubahan dilakukan dengan menambah atau mengubah Pasal-Pasal dalam KUHP yang telah ada.
- c. Sistem kompromi, di mana perubahan dilakukan dengan menambah bab tertentu di dalam KUHP.

Anak bukanlah untuk di hukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugrah tuhan yang Maha Esa, titipan Ilahi dan menjadi harapan orang tua, bangsa dan negara, terkadang anak mengalami masa sulit yang membuatnya melakukan perbuatan melanggar hukum, walaupun anak melanggar hukum maka tidaklah layak untuk dihukum, apalagi di siksa dan di masukkan dalam penjara. karena akan berdampak negatif bagi anak.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Pradnya Paramita*, Jakarta, 1986
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1994
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan System Pemasarakat, Liberty*, Yogyakarta, 1986
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000,
- Made Sadhi Astuti, *Pemindanaan Terhadap Anak Sebaqai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, 1997
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1992
- Mulyana W. Kusumah, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico Bandung, 1984

- Ruslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia Dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986
- Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia, Urgensi Penerbitan Panduan Pemidaan (The Sentencing Guidelines) untuk hakim anak*, aswaja pressindo, sleman, Yogyakarta, 2013
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981
- Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal, Fenomena dan Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo, Sleman, Yogyakarta, 2012
- Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana & Penologi, Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cyber Crime*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Biodata Penulis



Nama : Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H
Tempat/Tanggal Lahir : Padang / 27 Juli 1967

Pendidikan S1 : Universitas Andalas (Lulus 1992)
Pendidikan S2 : Universitas Islam Riau (Lulus 2008)
Pendidikan S3 : Universitas Islam Bandung (Lulus 2019)
Pekerjaan : Dosen (2005-Sekarang)
Karya Lainnya :

1. Buku “Hukum Pidana, Asas-asas, Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Pidana” tahun 2020.
2. International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC), Volume 10 Issue 4 tahun 2019 “ Guidance of Prisoner Overcapacity in Lapas Class II Pekanbaru”
3. Buku “Problematika Hukum Indonesia, teori dan praktik” tahun 2018.
4. Jurnal Nasional Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UIR “Reformasi Kepolisian dan Penegakan Hukum dalam Masyarakat” tahun 2017
5. Buku “Teori-teori Hukum Pidana & Kriminologi” tahun 2016
6. Dan lain-lain

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERPADU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau,

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Simpang Tiga, Bukit Raya

Pekanbaru-Riau, Indonesia 28284

riadiasra@law.uir.ac.id

Pendahuluan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa “lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hal tersebut merupakan landasan filosofis pengaturan lingkungan hidup di Indonesia sesuai dengan UUD Tahun 1945. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PPLH

menyebutkan pengertian dari lingkungan hidup yaitu: “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggung Jawab Negara;
- b. Kelestarian Dan Keberlanjutan;
- c. Keserasian Dan Keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-Hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman Hayati;
- j. Pencemar Membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan Lokal;
- m. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; Dan
- n. Otonomi Daerah

UU PPLH diterima memiliki tingkat pemenuhan dan pembahasan yang lebih luas bila dibandingkan dengan UU No. 23 Tahun 1997, hal ini dengan alasan masih banyak ketentuan hukum yang ditinggalkan oleh UU No. 23 Tahun 1997. Salah satu hal yang sangat diharapkan dari pelaksanaan UU no. 32 Tahun 2009 tentang penanggulangan pencemaran dan perusakan

alam. Ini menyangkut bagaimana jenis penyelesaiannya sampai dengan berbagai ancaman pidana terhadap para pelanggarnya.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan, yaitu kepastian hukum (*rechtssiferteit*), kemanfaatan (*zwarckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Sebagaimana Undang-undang yang bersifat mengatur individu dalam bertingkah laku baik di tengah-tengah masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Aturan hukum itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan sehari-hari. Sehingga dengan adanya aturan itu dapat terlaksananya kepastian hukum itu sendiri.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan nilai-nilai terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sehingga dalam penegakan hukum harus

memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Dalam hukum lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup harus memiliki kepastian hukum, bagaimana lingkungan hidup itu dikelola, dilestarikan dan tanggung jawab dalam pelestarian lingkungan hidup itu sendiri hendaknya harus memiliki kepastian hukum.

Pelestarian lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab Negara tetapi juga tanggung jawab bersama, seiring berkembangnya waktu lingkungan hidup mulai mengalami permasalahan pencemaran terutama pencemaran udara yang disebabkan oleh asap, baik asap yang dihasilkan oleh pabrik atau asap yang terjadi karena kebakaran hutan itu sendiri, dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa:

“Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Dalam perkembangannya Penyidik Polri melakukan penyidikan khususnya untuk tindak pidana umum, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam KUHP. Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil hanya menyidik tindak-tindak pidana yang tersebut dalam perundang-undangan pidana khusus atau perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana (*non penal code offences*). Namun, mengingat keterbatasan PPNS di

ruang lingkup instansi tersebut dalam waktu dewasa ini Penyidik Polri saat ini tidak hanya fokus pada penanganan tindak pidana umum tetapi juga melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 telah menegaskan, bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dilakukan secara terpadu antara penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan Kejaksaan dibawah Koordinasi Menteri.

Permasalahan

Bagaimana Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014, dan kaitannya dengan keputusan bersama penegakan hukum terpadu dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia?

Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014

Saat ini masih seringnya terjadi penyidikan tunggal yang dilakukan oleh Penyidik Poliri dalam praktik penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia. Modusnya sidik sendiri lalu laporkan pada instansi penegak hukum lain. Praktik begini jelas bertentangan dengan hukum formil, disebut penyidik tunggal karena yang melakukan penyidikan hanya kepolisian saja atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Direktorat Penegakan Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan saja. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 telah menegaskan, bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dilakukan secara terpadu antara penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan Kejaksaan dibawah Koordinasi Menteri.

Sehingga, sejak tanggal putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya tidak boleh lagi penyidik tunggal dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup, melainkan dapat dilaksanakan secara terpadu.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan pemohon Bachtiar Abdul Fatah tersebut di atas, antara lain, menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 95 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebelumnya, penyidikan tunggal atau terpadu sifatnya hanya pilihan, tidak mengikat karena adanya kata "dapat" dalam redaksi Pasal 95 Ayat (1) UU PPLH yang berbunyi:

"Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri."

Setelah keluar Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 tanggal 21 Januari 2015, Pasal 95 Ayat (1) UU PPLH diubah bunyinya menjadi:

"Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri."

(Kata "dapat" sudah ditiadakan).

Dengannya penyidikan wajib dilakukan terpadu. Jelaslah bahwa yang dimaksud oleh redaksi baru Pasal 95 Ayat (1) UU PPLH tersebut di atas adalah sebatas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, juga termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini.. dalam pengertian yang terpadu dalam putusan Mahkamah KONstitusi tersebut di atas hanya menyangkut tindakan penyelidikan dan penyidikan saja, sedangkan penuntutan ke pengadilan tetap tunggal dilakukan oleh kejaksaan selaku penuntut umum.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. (Rato, 2010, hal.59)

Sebagaimana Undang-undang yang bersifat mengatur individu dalam bertingkah laku baik di tengah-tengah masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara, aturan hukum itu menjadi

batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan sehari-hari, sehingga dengan adanya aturan itu dapat terlaksanakannya kepastian hukum itu sendiri. (Marzuki, 2008, hal. 158)

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan nilai-nilai terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soekanto, 2005, hal. 5)

Sehingga jika melihat pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan ketentuan tersebut berubah menjadi,

“Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lainnya yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri”.

Oleh karena itu, koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan menjadi suatu yang niscaya. Mahkamah konstitusi berpendapat keniscayaan koordinasi tersebut didasarkan pada fakta tentang dampak buruk limbah B3 dimana dengan adanya limbah tersebut pada lingkungan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. frasa kata “dapat” yang tercantum dalam UUPPLH merupakan hal yang menjadi pilihan, bisa dilakukan atau tidaknya sangat tergantung oleh pilihan dan kondisi yang ada, hal ini berpotensi, tidak dilakukannya penerapan hukum terpadu

dalam penegakan hukum lingkungan karena adanya kepentingan segelintir orang maupun kelompok yang dirugikan sehingga hal ini menjadikan pilihan dan kondisi untuk tidak dilakukannya penerapan hukum terpadu dalam penegakan hukum lingkungan sehingga fakta dilapangan menunjukkan jalan sendiri-sendirnya perangkat hukum yang ada terkait penegakan hukum lingkungan, sementara untuk menegakkan hukum lingkungan niscaya harus menggunakan penerapan hukum terpadu selain karena masalah lingkungan itu kompleks bisa terkait masalah pidana, perdata dan administrasi. Penerapan hukum terpadu juga dilakukan dengan tujuan agar penegakan hukum lingkungan dapat berjalan dengan baik, olehnya frasa kata “dapat” dalam UUPPLH bertentangan dengan marwa atau semangat UUPPLH itu sendiri dalam hal menjaga dan melindungi kualitas lingkungan hidup.

Penegakan hukum terpadu dalam UUPPLH juga merupakan penegasan dilakukannya kinerja yang berjalan secara berkesinambungan, saling mempengaruhi, adanya sinkronisasi gerak aparaturnya penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum lingkungan, dan terutama juga saling mengawasi. Sistem ini juga merupakan jawaban kritik atas terkotak-kotaknya fungsi tugas penegak hukum sebagai akibat implementasi prinsip perbedaan fungsional di lapangan yang kaku dan menimbulkan celah tidak berfungsinya sistem check and balance dalam penegakan hukum lingkungan baik antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan serta kementerian terkait.

Kaitannya Dengan Keputusan Bersama Penegakan Hukum Terpadu Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pemidanaan. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Meskipun bukan yang terutama akan tetapi sifat dari pada pidana merupakan suatu penderitaan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalannya walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita

Menurut Awaluddin Djamin, terpadu adalah usaha kerja sama antara badan instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terpadat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. (Hasibuan, 2008, hal. 86)

Muladi berpendapat bahwa ini merupakan sinkornisasi dan keselarasan dan dapat dibedakan dalam beberapa berikut ini : (Setiadi, Kristian 2017, hal. 35)

1. Sinkornisasi Struktural (*structural synnchornization*), yaitu keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
2. Sinkornisasi Subtansial (*subtansial synnchornization*), yaitu keselarasan baik yang bersifat vertical maupun horizontal dalam kaitannya hukum positif yang berlaku;
3. Sinkornisasi Kultural (*cultural synnchornization*), yaitu keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan dan sikap-sikap secara menyeluruh yang mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pada ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan teknik dalam penyidikan dan sasaran penyidikan diantaranya :

1. Kegiatan penyidikan dilakukan dengan cara :
 - a) Pengolahan TKP;
 - b) Pengamatan (*observation*);
 - c) Wawancara (*interview*);
 - d) Pembuntutan (*surveillance*);
 - e) Penyamaran (*under cover*);
 - f) Pelacakan (*tracking*) dan/atau;
 - g) Penelitian dan analisis dokumen.
2. Sasaran penyidikan meliputi :
 - a) Orang;
 - b) Benda atau barang;
 - c) Tempat;
 - d) Peristiwa/kejadian; dan/atau

Didalam Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas :

- a) Penyidikan;
- b) Dimulainya penyidikan;
- c) Upaya paksa;
- d) Pemeriksaan;
- e) Penetapan tersangka;
- f) Pemberkasan;
- g) Penyerahan berkas perkara;

- h) Penyerahan tersangka dan alat bukti; dan
- i) Penghentian penyidikan.

Dalam Pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa gelar perkara dilaksanakan dengan cara:

1. Gelar perkara biasa.
2. Gelar perkara khusus.

Pada Pasal 32 disebutkan dalam gelar perkara biasa dilaksanakan untuk :

- a) Menentukan tindak pidana atau bukan;
- b) Menetapkan Tersangka;
- c) Menghentikan penyidikan;
- d) Pelimpahan perkara; dan
- e) Pemecahan kendala penyidikan.

Didalam Pasal 33 disebutkan gelar perkara khusus dilaksanakan untuk :

- a) Merespon pengaduan dari pihak yang berperkara dan/ atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik;
- b) Membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan
- c) Menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada penyidik oleh undang-undang, penyidik berwenang untuk mengambil tindakan upaya paksa (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat).

Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana, merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya

penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Sebagai salah satu alternatif penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Seharusnya, PPNS, Polri dan Jaksa Penuntut Umum memiliki rasa kebersamaan dan koordinasi yang baik sesuai dengan semangat yang tergambar dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Penegakan hukum di bidang lingkungan menurut Keith Hawkin, (Dalam Koesnadi Hardjasoemantri) bahwa penegakan hukum lingkungan pada dasarnya dapat dilihat dari dua sistem atau strategi yang berkarakter pembenahan peraturan dan pemberian sanksi (*sanctioning dengan penal style*). Oleh karena itu merupakan suatu keharusan dalam pengaturan mengenai lingkungan dimasukkan ketentuan pidana di dalamnya agar penegakan hukum lingkungan itu sendiri dapat berjalan secara efektif. walaupun sanksi pidana telah dimasukkan, namun penegakan hukum di bidang lingkungan ini belum juga mencapai hasil yang optimal. Potret penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada kenyataannya tidak menunjukkan kecenderungan semakin membaik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Jaksa Agung Republik Indonesia,

- Nomor : PKS.3.Tahun 2021
- Nomor : KB / I / V / 2021
- Nomor : 5 Tahun 2021

Tentang Penegakan Hukum Terpadu Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan Dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Bahwa dalam pasal 1 ayat 1 dalam Keputusan Bersama ini menegaskan bahwa Penegakan Hukum Terpadu Kebakaran Hutan dan/atau lahan dalam lingkup tindak pidana Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah penegakan hukum tindak pidana pembakaranhutan dan / atau lahan secara terpadu. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa anggota Gakkumdu dalam lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah anggota yang terdiri dari penyidik Polri, PPNS, dan Jaksa ditingkat pusat dan di tingkat daerah dalam penanganan tindak pidana Karhutla dalam lingkungan tindak pidana Lingkungan Hidup.

Daftar Pustaka

Buku-buku

Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,2006;

Adam Mulya Bunga Mayang dan Adelline Syahda, *Kepatuhan Penyelenggara Negara Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kehutanan, Perkebunan, Dan Pertambangan (2003-2016)*, Yayasan Konstitusi Demokrasi Inisiatif, Jakarta Selatan, 2017;
Adami Chahzami, *Hukum pidana materil dan formil korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005;
Alvi Syahrin, *Asas-asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kependanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Nomor : PKS.3 Tahun 2021; Nomor : KB/ 1 / V / 2021 ; Nomor : 5 Tahun 2021).

Jurnal/tesis

Pengkajian Hukum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2009;

Rafiuddin, *Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Yang Diuji Lebih Dari Sekali (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2010)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Biodata Penulis



Nama : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru / 17 Februari 1967
Pendidikan S1 : Universitas Andalas (Lulus 1991)
Pendidikan S2 : Universitas Andalas (Lulus 2007)
Pendidikan S3 : Universitas Islam Bandung (Lulus 2014)
Pekerjaan : Dosen (2016-Sekarang)
Karya Lainnya :

1. Buku “Hukum Acara Pidana”
2. Buku “Kebijakan Reformulasi Penjatuhan Sanksi Kebiri”
3. International Journal “Legal Opinion Of Law Enforcement Toards The Field Of Forest and Land Combustion In Riau Polda”
4. The International Journal Of Humanitties & Social Studies: “Legal Opinion Concercning Money Laundering Letter Of Denim”

5. Jurnal Kelautan
6. Dan lain lain

“

Permasalahan dalam bidang hukum pidana mulai dari terkait pembaharuan hingga penegakan hukum. Terlebih lagi adalah terkait tindak pidana - tindak pidana yang baru, yang diatur di luar dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut tindak pidana khusus. Perlu pengkajian lebih mendalam terkait hal tersebut baik dari segi substantif maupun implementasinya. Untuk itulah buku ini hadir memberikan sudut pandang tertentu terkait pembaharuan hingga penegakan hukum tersebut.

”



 leutikaprio

Jl. Sidomulyo No. 351, Bener,
Tegalrejo, Yogyakarta 55243
Telp. (0274) 5015594

www.leutikaprio.com

email: leutikaprio@hotmail.com

 [leutikaprio.com](https://www.facebook.com/leutikaprio.com)

 [@leutikaprio](https://twitter.com/leutikaprio)

ISBN 978-602-371-XXX-X



9 786023 717811